


**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES PRODUKSI**

**BERITA DI MEDIA ONLINE BERITAMADANI.CO.ID**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Tamaya Elok Karenina**

**NIM. 302200159**

Pembimbing:

**Kayvis Fithri Ajhuri, M.A**

**198306072015031004**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Tamaya Elok Karenina.** 2020. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Di Media Online Beritamadani.co.id. Skripsi. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Kayyis Fithri Ajhuri, M.A

**Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Berita, Beritamadani.co.id**

Dengan adanya kebebasan pers dan semakin bertambahnya media-media baru yang mulai muncul ini, membuat suatu harapan baru bagi khalayak untuk memperoleh sebuah informasi yang akurat, berimbang, independen dan selalu menerapkan nilai kejujuran. Maka dari itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dengan menerapkan kode etik jurnalistik pada proses produksi berita yang harus dilakukan oleh wartawan. Media online Beritamadani.co.id ini merupakan media yang masih baru. Dengan itu apakah media online Beritamadani.co.id ini telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan undang-undang pers yang telah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pemahaman wartawan pada kode etik jurnalistik di media online Beritamadani.co.id, selain itu untuk mendeskripsikan bagaimana, seorang wartawan memproduksi sebuah berita di media online Beritamadani.co.id.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode fenomenologi. Metode fenomenologi bertujuan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena yang diamati. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap redaktur serta wartawan Beritamadani.co.id. Sementara itu, data sekunder menggunakan buku-buku pendukung, jurnal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Beritamadani.co.id telah menerapkan aturan sesuai dengan aturan kode etik jurnalistik pada proses produksi beritanya. Hal tersebut terjadi karena wartawan telah faham mengenai kode etik yang harus dipatuhi dalam menjunjung profesionalitas seorang wartawan. Karena setiap wartawan yang bekerja di media Beritamadani sebelumnya harus mengikuti UKW (Uji Kompetensi) sehingga pemahaman wartawan tidak diragukan lagi.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Tamaya Elok Karenina

NIM : 302200159

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Di  
Media Online Beritamadani.co.id

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 7 Mei 2024

Mengetahui

Ketua Jurusan,



Menyetujui,

Pembimbing



**Kayvis Fithri Ajhuri, M.A**  
NIP: 198306072015031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
**PENGESAHAN**

Nama : Tamaya Elok Karenina  
NIM : 302200159  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Di  
Media Online Beritamadani.co.id


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin,  
Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Bimbingan Penyuluhan Islam (S,Sos) pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 6 Juni 2024

Tim Penguji:

- |                 |                              |   |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : Mohammad Rozi I, M. Fil.I. | (  ) |
| 2. Penguji I    | : Asna Istya M, M.Kom.I.     | (  ) |
| 3. Penguji II   | : Kayyis Fithri Ajhuri, M.A. | (  ) |

Ponorogo, 6 Juni 2024

Mengesahkan



**Dr. Ahmad Munir, M.Ag**  
NIP. 196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Tamaya Elok Karenina  
NIM : 302200159  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam  
Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita  
Di Media Online Beritamadani.co.id.

Dengan ini menyatakan naskah skripsi ini telah diperiksa dan di sahkan oleh pembimbing.

Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id)

Ponorogo, 6 Juni 2024  
Penulis



Tamaya Elok Karenina  
NIM: 302200159



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamaya Elok Karenina  
NIM : 302200159  
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)  
Judul : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita  
Di Media Online Beritamadani.co.id

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Ponorogo, 7 Mei 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



**Tamaya Elok Karenina**  
**NIM: 302200159**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Demokrasi. Demokrasi yang sedang berkembang ini memberikan ruang bagi terbentuknya kebijakan-kebijakan baru yang progresif, salah satunya adalah kebebasan pers.<sup>1</sup> Langkah-langkah kebebasan pers diwujudkan dengan pemerintah menyediakan informasi kepada masyarakat, salah satunya dengan tidak terputusnya penyediaan produk-produk seperti surat kabar, majalah atau buku melalui media massa yang dimiliki oleh perusahaan berita. Pasal 28 UUD 1945 memberikan bentuk kebebasan informasi dan kebebasan pers sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang demokratis.

Dengan adanya kebebasan pers dan semakin bertambahnya media-media baru yang mulai muncul ini, membuat suatu harapan baru bagi khalayak untuk memperoleh sebuah informasi yang akurat, berimbang, independen dan selalu menerapkan nilai kejujuran. Melalui kebebasan tersebut, khalayak berharap akses keterbukaan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi khalayak semakin bertambah. Hal ini tentunya hanya dapat terwujud apabila seorang insan pers dalam hal ini khususnya wartawan diharapkan dapat bekerja secara profesional dalam memperoleh, mengolah dan menyebarluaskan sebuah berita atau informasi tersebut.

---

<sup>1</sup> Muhamad Kafi, Penerapan Kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online suarabaru.id (Semarang UIN Walisongo 2022), 1.

Pers dalam hal ini memiliki ruang khusus produksi dan distribusi berbasis internet atau diistilahkan sebagai jurnalistik online.<sup>2</sup> Jurnalistik online sebagai jenis media baru (new media) sangat populer di tengah masyarakat. Karena popularitas jurnalistik online tersebut banyak media konvensional seperti majalah, surat kabar, televisi, radio dan media yang baru berdiri melirik potensi pasarjurnalistik online yang relatif banyak. Banyak manfaat yang diperoleh media konvensional jika memanfaatkan jaringan internet, di antaranya kecepatan penyebaran pesan yang tepat waktu (real time) dan jangkauannya tidak terbatas secara geografik maupun demografik audiens. Peristiwa yang ditulis oleh wartawan di portal jurnalistik online dalam hitungan menit atau detik saja dapat tersebar ke seluruh dunia dan dapat diakses oleh seluruh pengguna internet

Kebebasan pers di era reformasi ini banyak yang mengatakan bahwa pers tidak lagi terikat moralitas, tidak lagi bertanggung jawab atas kebijakan masyarakat. Kita berurusan dengan apa yang disebut informasi eupouria (terlalu banyak), terutama di media.<sup>3</sup> Ruang gerak jurnalisme akan semakin tampak dan terasa ketika mencermati fenomena bahwa semua pihak akan mengutarakan keinginannya dan berpartisipasi dalam jurnalisme baik secara tertulis maupun lisan, bahkan secara bebas.

Kebebasan pers memunculkan masalah pada media online di Indonesia. Dewan Pers pada 9 Maret 2023 telah menerima sejumlah pengaduan, pemberitahuan, dan permohonan perlindungan terkait dengan praktik-praktik

---

<sup>2</sup> Nuruddin, *Jurnalisme Masa Kini* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 18.

<sup>3</sup> Nuraini, *Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal media online manaberita.com* (Palembang: UIN Raden Fatah 2023), 4.

Jurnalisme yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika. Terdapat pengaduan mengenai pemberitaan media online dalam pemberitaan yang viral dalam kasus penganiayaan. Pasalnya, para media online dikatakan diduga telah mengabaikan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers no 40 tahun 1999.

Praktek pelanggaran etika jurnalistik tersebut membuat jurnalis yang tidak bertanggung jawab, menjadi memanfaatkan kebebasan pers, dengan menyalahgunakan kebasan pers untuk keuntungan atau kepentingan individu. Dengan menyalah gunakan kartu pers, organisasi wartawan, atau institusi pers, sejumlah individu mengidentifikasi diri sebagai “jurnalis” sebagai sarana mencari keuntungan secara kurang etis.

Walaupun ada kebebasan pers, media di Indonesia diatur oleh Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Kode etik jurnalistik menjadi pedoman yang wajib dipatuhi oleh jurnalis dalam membuat produk jurnalistik untuk khalayak umum.<sup>4</sup> Namun, masih terdapat pelanggaran di Indonesia. Pelanggaran ini tidak seharusnya terjadi di kehidupan pers dan hasilnya akan dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Pedoman yang di buat di dalam Kode Etik Jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai –nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan di tuntut untuk menulis berita yang jujur, objektif dan di dukung fakta yang kuat. Dengan demikian, diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberikan.

---

<sup>4</sup> Olivia Lewi Pramesti, “Penerapan kode etik dikalangan jurnalis”, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.11, No. 1 (Juni 2018) , 83.

Dalam proses mencari sebuah berita, wartawan harus berada dibawah aturan kode etik jurnalistik. Wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk. Wartawan juga menempuh caracara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang. Tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga yang tak bersalah.

Seorang jurnalis harus jujur, tidak memihak, cerdas, berkepribadian, beretika, terpelajar, terampil dan kreatif, serta berbakat. Selain selalu bereaksi atau mengkritisi situasi dan kondisi, wartawan harus selalu berpegang pada kebenaran dan apa yang harus selalu diperjuangkan. Menanggapi atau mengkritisi situasi dan kondisi berarti bahwa situasi dan kondisi seringkali menunjukkan bahwa ada hal lain yang perlu ditelusuri atau dipertanyakan.<sup>5</sup> Seorang reporter harus bisa membedakan berita (news) dengan opini (opini) ketika melaporkan berita.

Pembaca portal berita Beritamadani.co.id sudah tersebar hampir di seluruh penjuru nusantara. Peneliti langsung kelapangan untuk memperoleh bahan berita yang ingin diteliti. Beritamadani.co.id merupakan salah satu portal berita online yang termasuk berani dalam menerbitkan suatu pemberitaan. portal Beritamadani.co.id telah menyediakan berbagai berita mulai dari berita lokal, berita nasional, hingga berita internasional. Berita yang dibuat oleh wartawan Beritamadani.co.id disunting terlebih dahulu oleh redaktur, baik mengenai isi

---

<sup>5</sup> J.B. Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat KabarMajalah, Radio dan Televisi, (Bandung: Alumni, 1991), 105.

berita, tulisan berita, ataupun penggunaan bahasa. Sehingga redaktur harus benar-benar jeli dalam melakukan penyaringan dan penyuntingan terhadap berita tersebut.<sup>6</sup>

Dari prolog diatas ada sebuah fenomena menarik menurut hasil observasi sementara yang peneliti lakukan, peneliti telah menuai fakta bahwasannya media Beritamadani.co.id ini merupakan media yang masih baru. Media ini berdiri sejak tahun 2016. Akan tetapi pada waktu itu hanya hanya memberitakan mengenai pendidikan saja. Dan mulai menyajikan berita yan umum sejak tahun 2020. Dengan itu apakah media tersebut telah menerapkan kode etik jurnalistik sesuai dengan undang undang pers. Selain itu peneliti juga tertarik untuk mengetahui proses produksi berita di media Beritamadani.co.id tersebut.

Pedoman media siber pada media Beritamadani.co.id ini yaitu, Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaanya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.<sup>7</sup>

Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi bahwa wartawan yang berkerja di Beritamadani.co.id, beberapa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan profesi yang sedang mereka geluti, yaitu menjadi seorang jurnalis. Meskipun demikian, sebelum wartawan ditugaskan ke lapangan, wartawan terlebih dahulu mengikuti pelatihan kewartawanan. Seperti halnya pelatihan mengenai pemahaman terhadap kode etik jurnalistik secara

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi & wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>7</sup> <https://beritamadani.co.id>

khusus, seperti pelatihan menulis berita, yang diselingi pengajaran mengenai aturan-aturan yang terdapat di dalam kode etik jurnalistik oleh Pimpinan Redaksi Beritamadani.

Walaupun penulis menyadari bahwasannya, profesi seorang jurnalis tidaklah harus berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesinya. Namun, dibutuhkan seseorang yang menguasai bidang jurnalistik bukan hanya kemampuan menulis saja, tetapi seorang jurnalis yang profesional harus memiliki pemahaman mengenai dasar hukum yang menjadi pelindung maupun menjadi landasan dasar dalam menjalankan profesinya.

Sementara itu Beritamadani.co.id juga mengalami problem yang sama dengan media online lainnya jika melihat kecenderungannya mengedepankan logika cepat dan update seperti yang dilakukan Detik.com sebagai kiblat bagi kebanyakan situs-situs media online, sehingga yang terjadi adalah kompetisi adu cepat antar situs online. Adu cepat ini lantas membawa sebuah implikasi serius, seringkali berita-berita tayang tanpa akurasi, mulai dari hal yang sederhana hingga yang paling serius yaitu substansi berita atas nama kecepatan, media seolah tidak mepedulikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyatakan, kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.<sup>8</sup> Prinsip pertama jurnalisme ini yaitu pengejaran akan kebenaran yang tidak berat sebelah adalah yang paling membedakannya dari semua bentuk komunikasi lain. Selanjutnya, Kovach dan

---

<sup>8</sup>Bill Kovach dan Tom Rosenstiel., *The Element of Journalism*. ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom, (Jakarta; Institut Studi Arus Informasi, 2004), 39

Rosenstiel menuturkan, demi mengejar kebenaran itu, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi.

Meskipun kecepatan memang dipilih oleh media online sebagai prioritasnya, media online hendaknya bersikap jujur dalam penulisan berita dengan mengatakan bahwa berita yang diunggah belum terverifikasi atau terkonfirmasi. Model pemberitaan media siber tujuannya bukan untuk membelenggu media, tapi mendorong media untuk bertanggungjawab terhadap pemberitaan yang dibuatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam proses produksi berita di Media Online Beritamadani.co.id. Media online Beritamadani ini sudah menerapkan kode etik jurnalistik sesuai dengan pedoman, atau belum, dengan ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita Di Media Online Beritamadani.co.id”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik di media online Beritamadani.co.id?
2. Bagaimana implementasi Kode Etik Jurnalistik pada wartawan dalam memproduksi sebuah berita di media online Beritamadani.co.id?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik di media online Beritamadani.co.id
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana, seorang wartawan memproduksi sebuah berita di media online Beritamadani.co.id

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi tambahan sumber referensi dan bacaan. Demikian kegunaan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini antara lain:

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam produksi sebuah berita di media online.
- b. Penelitian ini juga sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu Komunikasi Penyiaran Islam, khususnya pada konsentrasi jurnalistik.
- c. Dijadikan sebuah acuan serta sebagai sumber referensi pijakan selanjutnya bagi peneliti.

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan manfaat bagi Praktisi jurnalistik dan jurnalis dalam menjalankan profesinya dan perusahaan media dalam mengoperasikan usaha media.
- b. Menjadi suatu masukan pada mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam khususnya konsentrasi jurnalistik, yang nantinya akan terjun ke dalam dunia jurnalistik.

### E. Telaan Penelitian Terdahulu

*Pertama*, penelitian berjudul **"Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Berita Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (RIAU.ANTARANEWS.COM)"**. Skripsi Anggi Oktavia, Mahasiswa jurusan Ilmu Komunkasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022<sup>9</sup>. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan juga untuk mengetahui sejauh mana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal di riau.antaranews.com. Hasil penelitian ini tentang pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik ditemukan bahwa ada wartawan yang masih kurang memahami kode etik jurnalistik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fenomena yang dikaji, yaitu mengenai penerapan kode etik jurnalistik. Dan metode penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan

---

<sup>9</sup> Anggi Oktavia, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (Lkbn) Antara Riau (Riau.AntaraneWS.Com)," 2022, [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(1\).9087](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(1).9087).

kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan juga subyek penelitian. Subyek penelitian terdahulu yaitu wartawan di Media Surat Kabar Harian Radar Way Kanan. Sedangkan penulis, subyek penelitiannya adalah jurnalis di Media Beritamadani.

**Kedua**, penelitian berjudul **“Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Lembaga Kriminal Pada Media Online Manaberita.com (Studi Kasus Berita Pemerkosaan Dan Pembunuhan Edisi 1 Maret Sampai 31 Desember 2017)”**. Skripsi Nuraini, Mahasiswa jurusan Jurnalistik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah media online Manaberita.com menerapkan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal khususnya pemberitaan tentang pemerkosaan dan pembunuhan pada edisi 1 Maret – 31 Desember 2017 dan mengetahui berapa persenkah tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini terhitung dari 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2017 dapat disimpulkan bahwa media online Manaberita.com dalam penerapan kode etik jurnalistik dalam menulis berita kriminal sangat menerapkan karena didukung dari hasil tingkat nilai pelanggaran 1,44%.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian diatas dengan penellitian yang akan penulis lakukan terletak pada fenomena yang dikaji yaitu Penerapkan Kode Etik

---

<sup>10</sup> Nuraini, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.Com,” 2018, <http://eprints.radenfatah.ac.id/3490/%0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3490/1/NURAINI%2814530083%29.pdf>.

Jurnalistik Dalam Menulis Berita. Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti ini terletak pada fokus penelitian dan subyek penelitian, pada penelitian terdahulu berfokus pada Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Menulis Berita Kriminal pada Media Online. Sedangkan penulis Kode Etik Jurnalistik Dalam Menulis Berita di Media Online, tidak berfokus pada berita kriminal

*Ketiga*, penelitian berjudul **“Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Inforiau.com”**. Skripsi Popi Rada Asmila, Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019. Tujuan pada penelitian ini untuk Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik pada media online Inforiau.com di Pekanbaru<sup>11</sup>. Hasil penelitian ini menemukan 8 berita kriminal yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 karena masih terdapat beberapa foto berita yang kurang sempurna diblur atau disamarkan oleh wartawan.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada metodenya, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena tidak bermaksud mengadakan pengujian, menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada pemaparan situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. perbedaan penelitian terdahulu

---

<sup>11</sup> Popi Rada Asmila. Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Inforiau.com. skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019).

dengan penelitian ini adalah dari variabel yang digunakan, lokasi penelitian, periode tahun yang diambil sebagai waktu penelitian.

*Keempat*, penelitian berjudul “**Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang**”. Skripsi Dewi Fauziah, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaian Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2021.<sup>12</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam proses mencari berita oleh wartawan yang terdapat dalam beberapa pasal. Subjek penelitian penulis ialah wartawan Harian Umum Haluan Padang. Hasil penelitian yang mengungkapkan tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari dan menulis berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang.

Persama penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengungkapkan fenomena yang terjadi dilapangan. Dan pada fokus penelitian terdahulu dengan pentian yang akan ditelitian ini sama membahas tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang digunakan, lokasi penelitian, periode tahun yang diambil sebagai waktu penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses

---

<sup>12</sup> Dewi Fauziah, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang,” 2021

penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan induktif yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori atau hipotesis dengan mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>13</sup>

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran utuh suatu konteks sosial atau bertujuan untuk mengeksplorasi dan memperjelas suatu fenomena atau realitas sosial. Dengan mendeskripsikan variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan masalah dan satuan kajian di antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau konteks yang akan diterjemahkan ke dalam teks naratif.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara rinci, termasuk kata-kata, gambar, dan tindakan.<sup>14</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis dan mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi pada penerapan kode etik jurnalistik dalam proses produksi berita di media online Beritamadani.co.id.

---

<sup>13</sup> Albi Anggito dan Johan Setawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

<sup>14</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 304

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Media Beritamadani.com yang bertempat di Kantor Malang Raya, Villa Gunung Buring CN.03, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur.

### 4. Data Dan Sumber Data

#### a. Data

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan jenis data data primer yang digunakan pada penelitian ini. Data primer adalah data dari hasil observasi dan wawancara dengan wartawan dan redaktur yang bekerja pada media online Beritamadani.co.id. Informasi yang diperlukan mengenai penerapan kode etik jurnalistik pada media online Beritamadani.co.id . Kemudian penulis penyimpan data tersebut menggunakan catatan dan pengambilan gambar atau foto.<sup>15</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data primer yang dikontrol langsung oleh sumbernya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dari narasumber terpilih berdasarkan kriteria peneliti.

---

<sup>15</sup> Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

<sup>16</sup> Ulber Silahi, Metode penelitian Sosial, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), 280

Informasi yang diperoleh berasal dari informan penelitian yang dipilih peneliti dan website Media Online Beritamadani.co.id

Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan fakta yang kuat langsung dari sumbernya. Peneliti memilih maksimal 5 orang sebagai narasumber. 5 diantaranya adalah 1 redaktur, dan 2 wartawan yang bertugas di Media Online Beritamadani.co.id, dan 2 lainnya adalah wartawan dan jurnalis Media Online selain berasal dari Beritamadani.co.id.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>17</sup> Sumber data pada penelitian ini diambil dari literatur jurnalistik, internet, dan jurnalisme warga, sebagai data pendukung. Agar lebih bermakna, peneliti menggunakan data sekunder untuk melengkapi data primer.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Pada saat observasi tentu akan mengetahui bagaimana proses produksi sebuah berita. Dengan begitu dapat mengetahui apakah media online tersebut sudah menerapkan kode etik jurnalistik sesuai dengan pedoman yang telah dibuat oleh dewan pers.

---

<sup>17</sup> Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.

Dengan wawancara terstruktur bisa mendapatkan data yang dibutuhkan, berupa data-data penting dari informan karena dapat bertantanya langsung dari pertanyaan yang telah disiapkan<sup>18</sup>.

Sedangkan, dengan studi literatur bisa menunjang data-data yang telah dikumpulkan dari informan dengan menggunakan jurnal, makalah, skripsi dan lain lain yang dapat ditemukan di internet sehingga informasi yang didapat semakin luas dan banyak.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian atau fenomena yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Observasi yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan cara datang ke kantor Beritamadani.co.id, melihat secara langsung, mengamati objek penelitian secara detail. Misalnya peneliti dapat mengamati aktivitas objek yang diteliti. Pengamatan pada penelitian ini berupa pengamatan yang terjadi di kantor Beritamadani.co.id. Peneliti melakukan pengamatan dengan cara:

1. Melihat implementasi kode etik jurnalistik pada wartawan dalam menghasilkan dan menulis berita

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 224.

<sup>19</sup> Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 226.

2. Mengamati penerapan kode etik jurnalistik dalam proses pembuatan berita
3. Mengamati status informan

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam tentang topik penelitian yang sedang dibahas dan juga jika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang teliti dengan jumlah responden sedikit.<sup>20</sup> Wawancara pada penelitian ini di tujukan pada wartawan yang bertugas di media Beritamadani dan redaktur media Beritamadani tersebut. Wawancara penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara bebas. Peneliti akan mewawancarai 1 redaktur, yaitu Bapak David Cakra Kusuma dan 2 wartawan dari Beritamadani, yaitu Bapak Yuni Ektanta dan Jonatan, dan juga 2 wartawan dari media online lainnya. Rika Meida dan Ana Riza

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh dan informasi berupa buku, catatan, angka tertulis dan gambar berupa

---

<sup>20</sup> Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

laporan informasi yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data, kemudian ditelaah.<sup>21</sup>

## 6. Teknik Pengolaan Data

Teknik pengolaan data pada penelitian ini, yaitu teknik reduksi data.<sup>22</sup> Karena sebelum melakukan pengolahan data, peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu dengan cara memilah data dan informasi yang kita dapat dari informan atara yang penting dan tidak. Agar data yang kita dapatkan sesuai dengan kontek dan sejalur dengan apa yang kita teliti dan fokus pada penlitian ini.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yang menjelaskan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terjadi terus menerus pada setiap tahapan penelitian hingga selesai dan data ditemukan hingga benar.<sup>23</sup> Melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti memilih data-data kunci yang penting dan memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dianggap penting, mencari tema dan pola<sup>24</sup>. Dalam penelitian ini data yang akan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 240.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 247.

<sup>23</sup> *Ibid.*,246.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 247

direduksi merupakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Beritamadani.

b. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif penyajian data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagian-bagian, hubungan antar kategori.

<sup>25</sup>Selain menggunakan teks naratif, penyajian data juga disajikan dalam bentuk uraian singkat.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan. Temuan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum jelas, dan setelah penelitian selesai data menjadi jelas. Kesimpulannya dapat diambil berupa hipotesis dan teori. <sup>26</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Proses Produksi Berita di Media Online Beritamadani.com. Demikian peneliti menjelaskan kebenaran yang ditemukan Media Online Beritamadani.co.id, Kemudian, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Selanjutnya, yaitu menarik kesimpulan dengan mendiskusikan masalah.

---

<sup>25</sup> Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 249.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 252

## 8. Uji Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dan pengamatan yang diperpanjang. Triangulasi merupakan teknik pengecekan sumber data yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Dengan perpanjangan pengamatan dengan tujuan agar mendapat data dan informasi yang sesuai dengan penelitian ini.<sup>27</sup>

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan data dan mengecek kebenaran informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat penelitian kualitatif yang berbeda. Ini dapat dicapai dengan cara-cara berikut:

- a. Perbandingan data observasi dan wawancara.
- b. Bandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang mereka katakan secara pribadi.
- c. Bandingkan apa yang orang katakan tentang situasi penelitian dengan apa yang selalu mereka katakan.
- d. Membandingkan situasi dan perspektif Anda dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat umum, mereka yang berpendidikan minimal menengah, orang lain, dan pejabat pemerintah

---

<sup>27</sup> Prof.Dr.Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 241.

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang apendahuluan sebagai pengantar skripsi yang akan dibahas, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini memaparkan teori dan konsep yang sesuai dengan rumusan masalah dengan pengertian Kode Etik, Kode Etik jurnalistik, Berita, Proses Produksi Berita, dan pengertian Media Online.

### **BAB III : PAPARAN DATA**

Berupa pemaparan data umum yakni deskripsi umum penerapan kode etik jurnalistik dan deskripsi khusus pada proses produksi berita di media Beritamadani.co.id serta pemaparan data hasil penelitian. Dengan menyajikan sebuah data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Merupakan analisis dari data bahasan deskriptif yang sesuai dengan rumusan masalah.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan penelitian dan disertai dengan saran yang berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian.



**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**  
**KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PROSES PRODUKSI**  
**BERITA DI MEDIA ONLINE**

**A. Kode Etik**

**1. Pengertian Kode Etik**

Kode etik dilihat dari segi asal-usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “code”, yaitu Tingkah laku. Tingkah laku merupakan sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Sedangkan kata Etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat.<sup>28</sup>

Sementara itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1 ayat 8 mengatur bahwa pustakawan adalah seseorang yang memperoleh kompetensi melalui pendidikan dan/atau pelatihan pustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.<sup>29</sup> Pustakawan menyadari pentingnya dan perlunya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas dalam menyusun kode etik sebagai pedoman kerja.

---

<sup>28</sup> Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto, 2006), 80.

<sup>29</sup> Undang-Undang Perpustakaan Nasional No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat Tentang Kode Etik Pustakawan, 2

## 2. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan kode etik profesi antara lain adalah:

a. Menjaga martabat dan etika profesional

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah mempunyai harkat dan moral yang tinggi, serta harus mempunyai citra yang tinggi di masyarakat.<sup>30</sup> Oleh karena itu, profesi mempunyai kode etik yang mengatur sikap dan perilaku para anggotanya, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi sering disebut dengan kode kehormatan profesi. Jika kode etik dilanggar, maka akan mencoreng nama baik profesi, yang berarti membuat martabat profesi terancam

b. Memelihara hubungan anggota profesi

Kode etik juga disertakan pedoman etika untuk menjaga hubungan antar anggota. Kode etik menetapkan hak dan tanggung jawab anggota profesi lainnya. Kami menghormati satu sama lain, bertindak adil, dan berupaya memajukan kesejahteraan bersama. Kode etik menetapkan tujuan pelayanan profesional dan mengharuskan anggota profesional untuk memikul kewajiban dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kode etik biasanya mengatur bagaimana anggota profesional harus melayani masyarakat.

---

<sup>30</sup>Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto, 2006), 85.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka para anggota profesi dapat meningkatkan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi negara, tanah air, dan menghormati sesama manusia

d. Meningkatkan Mutu Profesi

Dalam rangka meningkatkan mutu profesi, Kode Etik juga membebaskan kewajiban kepada para anggota profesi untuk berupaya mempertahankan dan meningkatkan mutu profesi.<sup>31</sup> Selain itu, kode etik juga mengatur tentang kewajiban para anggotanya untuk mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi mempunyai kewajiban untuk menjaga dan meningkatkan mutu profesinya, yang pada umumnya dilaksanakan dalam kerangka profesi profesional. organisasi.

## **B. Kode Etik Jurnalistik**

### **1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik**

Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “code” yang berarti kumpulan atau kumpulan peraturan atau ketentuan tertulis. Oleh karena itu, kode etik dapat diartikan sebagai kumpulan moral yang tertulis. Secara singkat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dapat dijelaskan sebagai seperangkat atau kumpulan etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh dan untuk wartawan (jurnalis) itu sendiri dan hanya berlaku

---

<sup>31</sup> Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto, 2006), 86

bagi wartawan (jurnalis).<sup>32</sup> Pers menghormati hak asasi setiap orang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya, oleh karena itu pers wajib menjaga profesionalisme dan menerima pengawasan dari masyarakat.

Kode Etik jurnalistik saat ini dirancang dengan mempertimbangkan potensi efektivitasnya di berbagai media. Kode Etik Jurnalistik memuat nilai-nilai fundamental jurnalisisme dan dapat digunakan di semua media.<sup>33</sup> Oleh karena itu, kode etik jurnalistik ini juga berlaku pada media online, cetak, radio, televisi, dan lain-lain.

Kode etik jurnalistik secara umum mengatur dua hal, yaitu karya jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Karya jurnalistik berupa berita dalam berbagai bentuk seperti surat kabar, tajuk rencana, artikel opini, resensi buku, dan resensi dalam bentuk lainnya. Sedangkan perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika sedang menjalankan kegiatan jurnalistik. Ketika berhubungan dengan sumber atau subjek berita, apakah wartawan telah bersikap profesional kepada mereka? Apakah wartawan telah memperlakukan mereka dengan layak? Dengan kata lain, yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik bukan hanya pada berita, namun juga perilaku, tindakan, sikap wartawan ketika melakukan kegiatan jurnalistiknya.

Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 mengatur kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Dewan pers dan pers

---

<sup>32</sup> McQuail, Denis, Teori Komunikasi Massa, (Jakarta:Eerlangga, 1991)., 79

<sup>33</sup> Wina Armada Sukardi, Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 329.

sepakat untuk mengembangkan kode etik yang ringkas namun komprehensif untuk mengatur jurnalisme. Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak jurnalis yang belum memahami dan menguasai sepenuhnya etika jurnalistik. Bukan hanya di kalangan wartawan dan reporter, tapi juga di kalangan penanggung redaksi.

Onong Uchjana Effendy mengemukakan, secara sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarkannya kepada masyarakat<sup>34</sup>. Kode etik jurnalistik dihasilkan dalam rangka mengatur perilaku moral anggota suatu komunitas wartawan. Seperti halnya kode etik profesi lainnya, kode etik jurnalistik dirumuskan secara tertulis oleh para anggota komunitas wartawan berdasarkan cita-cita dan nilai-nilai yang hidup di kalangan para anggota komunitas itu sendiri. Pada pertengahan tahun 1980-an, tokoh wartawan Indonesia, H. Mahbub Junaidi, menegaskan bahwa tidak ada orang yang dapat memerintah wartawan agar menyusun kode etik dan sekaligus menaatinya, selain disusun dengan sukarela dan senang hati<sup>35</sup>.

## 2. Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik adalah memastikan bahwa para praktisi jurnalistik bertindak secara etis sesuai dengan standar moral yang berlaku. Standar tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para profesional dalam bidang jurnalistik menjalankan tugas

---

<sup>34</sup> Onong Uchjana., *Dinamika Komunikasi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008), 66

<sup>35</sup> Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika: Peran Bahasa, Bisnis, dan Politik di Era Mondial*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009),72.

mereka dengan tingkat kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab yang tertinggi.<sup>36</sup> Menurut M. Alwi Dahlan, ada lima fungsi utama dari Kode Etik Jurnalistik:

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya.
- b. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional.
- c. Mendorong persaingan sehat antarpraktis
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

Kode etik jurnalistik akan bermanfaat dan efektif hanya jika dipahami dan diterapkan oleh wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik mereka. Menurut Nurudin, untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menjunjung tinggi standar yang telah ditetapkan oleh profesi jurnalistik, ada beberapa tujuan penting yang hendak dicapai:<sup>37</sup>

- a. Jurnalis dapat dipercaya akurat, jujur dan indenpenden, dan memenuhi janji.
- b. Jurnalis menghormati dan sensitif terhadap standar dan selera komunikasi.
- c. Jurnalis wartawan memiliki penghargaan yang tinggi kepada priipasi personal.

---

<sup>36</sup> Reza Novlizal, Penerapan Kode Tik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017), 14

<sup>37</sup> Nurudin, Jurnalisme Masa Kini, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), 56

- d. Jurnalis memperlakukan orang dengan sopan dan tatakrama.
- e. Jurnalis bersikap adil dan tidak memihak.
- f. Jurnalis memperhatikan kelengkapan dan konteks dari fakta dan opini yang dipakai dalam penulisan berita.
- g. Jurnalis mau mengakui dan mengoreksi kesalahan.
- h. Jurnalis mendengarkan pertanyaan dan keluhan dari publik
- i. Jurnalis berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaannya.

Ketika seorang jurnalis mematuhi kode etik jurnalistik, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif dan harmonis. Para profesional akan memiliki pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab mereka tanpa perlu pengawasan eksternal yang berlebihan. Jurnalis yang mematuhi kode etik juga selalu mempertimbangkan kepentingan publik dalam setiap keputusan yang mereka ambil.<sup>38</sup> Mereka menyadari bahwa tugas utama mereka adalah menyampaikan informasi yang akurat, obyektif, dan relevan kepada masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kepentingan individu, tetapi juga memprioritaskan kebutuhan dan hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan penting.

---

<sup>38</sup> Rolnicki, Tom Et Al, "Pengantar Dasar Jurnalisme", (Jakarta: Kencana, 2008), 363

### 3. Undang Undang Mengenai Kode Etik Jurnalistik

Untuk memastikan kebebasan pers yang terjamin dan memenuhi hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, wartawan Indonesia membutuhkan pedoman moral dan etika yang kokoh sebagai landasan operasional dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi integritas serta profesionalisme. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, para wartawan Indonesia menetapkan dan mematuhi kode etik jurnalistik yang bertujuan sebagai panduan moral dan praktis dalam menjalankan tugas mereka.

Di Indonesia, tadinya terdapat bermacam kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh masing-masing. Namun sejak diundangkannya UU No.40 tentang pers, maka secara formal, diakui satu Kode Etik Jurnalistik yang berlaku untuk setiap wartawan. Kode etik ini merupakan bagian dari undang-undang dimaksud dan ditempatkan sebagai lampiran. KEJ disepakati di Jakarta pada 14 Maret 2006 oleh 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.<sup>39</sup>

a) Pasal 1

Wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

b) Pasal 2

Wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

---

<sup>39</sup> Zulkarimein Nasution, **Etika jurnalisme : prinsip-prinsip dasar** (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017), 77.

## c) Pasal 3

Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

## d) Pasal 4

Wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul

## e) Pasal 5

Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

## f) Pasal 6

Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

## g) Pasal 7

Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi, latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Zulkarimein Nasution, **Etika jurnalisme : prinsip-prinsip dasar** (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017), 78.

h) Pasal 8

Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

i) Pasal 9

Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

j) Pasal 10

Wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.

k) Pasal 11

Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional.

### C. Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.<sup>41</sup> Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari

---

<sup>41</sup> Pedoman Media Siber (Dewan Pers)

kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
  - a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.<sup>42</sup>
  - b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
  - a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  - b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

---

<sup>42</sup> Pedoman Media Siber (Dewan Pers)

- b. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
  - 1.) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak.
  - 2.) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten.
  - 3.) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai.
  - 4.) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
  - a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.<sup>43</sup>
  - b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

---

<sup>43</sup> Pedoman Media Siber (Dewan Pers)

- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
- 1.) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  - 2.) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.<sup>44</sup>
  - 3.) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara

---

<sup>44</sup> Pedoman Media Siber (Dewan Pers)

proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

- g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  - h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.<sup>45</sup>
  - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  - d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    - 1.) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya

---

<sup>45</sup> Pedoman Media Siber (Dewan Pers)

- 2.) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu.
  - 3.) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  - e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)
5. Pencabutan Berita
- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.<sup>46</sup>
  - b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  - c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

---

<sup>46</sup> Pedoman Media Siber (Dewan Pers)

1. Iklan
  - a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.<sup>47</sup>
  - b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
2. Hak Cipta Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pencantuman Pedoman Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di mediana secara terang dan jelas.
4. Sengketa Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

## **D. Berita**

### **1. Pengertian Berita**

Asal kata "berita" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "vritta" atau "vrittam", yang memiliki konotasi yang erat dengan gagasan tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. Dalam bahasa Inggris, akar kata ini dapat ditelusuri ke kata "write", yang pada dasarnya menunjukkan adanya suatu hal yang telah terjadi atau tercatat. Dalam perkembangannya, dalam bahasa Indonesia, "vritta" kemudian bertransformasi menjadi "berita" atau "warta".

---

<sup>47</sup> Pedoman Media Siber (Dewan Pers)

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia karya Poerwodarminta, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Balai Pustaka, "berita" diartikan sebagai laporan atau kabar mengenai kejadian atau peristiwa yang telah terjadi.<sup>48</sup> Dalam pemahaman yang lebih mendalam, "berita" mencakup rangkaian informasi yang disampaikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kejadian atau peristiwa tersebut kepada orang-orang yang menerima informasi tersebut.

Dalam Ensiklopedi Pers Indonesia, definisi berita adalah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi (aktual) yang disampaikan oleh wartawan dalam media massa.<sup>49</sup> Secara terminologi, belum ada kesepakatan oleh para ahli tentang definisi berita yang baku.

Micthel V Charnley mendefinisikan berita sebagai laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Berita (news) merupakan sajian utama dalam media massa disamping views (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers-media massa.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 46

<sup>49</sup> Kurniawan Junaedhie, Ensiklopedi Pers Indonesia (Jakarta; Gramedia Pustaka, 1991), 26.

<sup>50</sup> Asep Syamsul M. Romli. 2012. Jurnalistik Online, (Panduan Mengelola Media Online. Bandung. : Nuansa Cendikia), 3.

Dougall dalam bukunya *Interpretative Reporting* mendefinisikan berita sebagai “deskripsi atas suatu keadaan atau kejadian; bukan sesuatu secara yang secara intrinsik ada dalam kejadian itu sendiri”.<sup>51</sup> Terminologi lain juga diungkapkan oleh beberapa pakar di Indonesia, antara lain Kusumaningrat mengatakan berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang, yang disajikan oleh media semisal surat kabar, radio, atau televisi. Sedangkan menurut Kustadi Suhandang, berita adalah laporan atau pemberitahuan segala peristiwa aktual yang menarik perhatian banyak orang.<sup>52</sup>

## 2. Tinjauan Isi Berita

Wartawan turun langsung ke lapangan untuk mencari berita, kemudian menulis, dan ikut melakukan pengeditan, akan dijadikan menjadikannya sebagai seorang jurnalis berita yang kredibel dan akurat. Menyajikan sebuah berita kepada khalayak dan pembaca portal berita tersebut memerlukan banyak hal. Tidak hanya beritanya saja yang perlu menarik dan up-to-date, tapi penyampaian penulisnya pun harus menarik. Dalam hal ini, yang dibutuhkan tak cuma keterampilan seorang reporter yang ahli dalam menggali sebuah berita, tetapi juga kemampuan seorang jurnalis dalam menulis berita itu. Harus dipahami bahwa penulis berita adalah ujung tombak dari sebuah berita.

Berita yang akan diangkat dan disebarluaskan kepada masyarakat terlebih dahulu harus memenuhi beberapa kriteria nilai, sehingga berita

---

<sup>51</sup> A.M, Dewabrata, *Kalimat Jurnalistik; Panduan Mencermati Penelitian Berita* (Jakarta: Kompas, 2006), xvii

<sup>52</sup> Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik*(Bandung; Nuansa, 2004),103-104.

tersebut menjadi layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat<sup>53</sup>. Dalam hal ini menurut Jani Yosef sebagai ahli komunikasi mengatakan bahwa nilai berita juga disebut sebagai nilai jurnalistik dan nilai berita yang utama akan terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Penting

Kata penting memiliki 2 makna, yaitu, orang penting (ternama) dan peristiwa penting. Dalam memuat berita, media sering mengangkat kejadian yang terjadi pada orang-orang ternama dan juga peristiwa penting yang harus diketahui oleh masyarakat.<sup>54</sup>

b. Menarik

Hal ini merupakan bagian umum dari kriteria nilai berita yang dapat dijadikan acuan oleh para wartawan dan tim redaksi dalam menyeleksi berita sehingga menjadi berita yang layak untuk diterbitkan. Rasa ingin tahu seseorang secara manusiawi akan timbul pada saat melihat apa saja atau siapa saja yang bernilai menarik. Berita yang baru saja terjadi ataupun berita yang penting tidak selalu menjadikan seseorang tertarik akan tetapi hal lain yang juga dapat menarik rasa ingin tahu seseorang, yaitu meliputi:

- 1) Sesuatu yang aneh atau jarang terjadi.
- 2) Berkaitan dengan unsur seks sebagai keperluan biologis manusia.
- 3) Pertentangan atau konflik antar negara, agama, maupun ras.

---

<sup>53</sup> Vanya Kurnia Mulia Putri "Nilai Berita : Pengertian dan kriterianya," Kompas.com, v11 Desember 2021, kolom 1

<sup>54</sup> Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Online, (Nuansa Cendekia, 2018), 172

- 4) Segala sesuatu yang dapat menyentuh perasaan kemanusiaan seseorang.
  - 5) Peristiwa yang terjadi didekat masyarakat, baik dekat secara geografis maupun emosional.
  - 6) Peristiwa yang belum terselesaikan dan sudah menimbulkan masalah baru. Peristiwa yang dianggap dapat mengangkat nama baik negara.
  - 7) Berita yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat luas.
- c. Aktual Berita

Aktual Berita memiliki makna penyebaran informasi atas suatu peristiwa yang sedang terjadi saat itu juga.<sup>55</sup> Dengan perkembangan teknologi saat ini menyebabkan tingkat keaktualan suatu berita memiliki tingkatan mulai dari paling aktual, cukup aktual, dan kurang aktual. Maka berita yang aktual juga bermakna berita yang terbaru.

### 3. Jenis Berita

Adapun jenis berita antara lain:

a. Berita Langsung (*Straight News*)

Berita langsung atau (*Stragt News*) yaitu jenis berita yang biasanya ditulis secara langsung, lugas, dan ringkas serta berisi informasi tentang peristiwa terkini/terbaru (aktual), terhangat, dan juga menarik.<sup>56</sup> Jenis berita inilah yang biasanya kita temui pada

<sup>55</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, (Nuansa Cendekia, 2018), 172

<sup>56</sup> Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Jakarta : Preanada Group, 2008), 24.

halaman depan dari koran ataupun surat kabar yang ada di sekeliling kita, ataupun menjadi portal utama di pemberitaan online.

Berita (*Straight News*) terbagi menjadi dua macam, diantaranya berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). Berita keras atau hard news jua sering diartikan sebagai berita hanga yang mempunyai arti penting bagi banyak khalayak karena berita tersebut berisi kejadian yang „terkini“ yang baru saja terjadi atau akan terjadi. Dalam kata lain, apabila diproses terlalu lama topik tersebut sudah tidak menarik perhatian masyarakat (basi). Dalam penanyanganya pun, hard news sangat terikat pada waktu yang diberikan. Contoh yang termasuk kedalam hard news antra lain adalah berita perang, politik, kriminalitas dan ekonomi negara.

Berita lunak (*soft news*) biasanya kurang penting karena mneghibur, walu kadang juga memuat informasi penting. Didalamnya memuat berita tentang seseorang atau masyarakat. Berita jenis ini lebih menarik bagi emosi ketimbangan akal pikiran. Contohnya, seni, hiburan, dan gaya hidup.

b. Berita Opini (*Opinion News*)

Berita opini (*Opinion News*) merupakan berita opini atau pendapat yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap suatu hal yang penting. Berita opini ini biasanya berasal atau bersumber dari para ahli, cendikiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah

atau peristiwa.<sup>57</sup> Contoh dari opinion news misalnya adalah pendapat dari pengamat ekonomi mengenai turunnya harga rupiah di dunia.

c. Berita Interpretasi

Berita intrepretasi merupakan jenis berita perkembangan dari (*Straight News*). Maksud dari perkembangan ini adalah dengan adanya penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber dan pengamatan, serta menambah data-data terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail, dan lebih lengkap.<sup>58</sup> Berita Interpretative ini sangat membutuhkan wawasan yang luas dan juga ketajaman dalam mnganalisis dari seorang wartawan.

d. Berita Mendalam (*Depth News*)

Berita mendalam atau (*Depth News*) yang dimaksudkan yaitu berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Unsur berita yang ditekankan adalah "Mengapa" atau "Why" (mengapa suatu peristiwa bisa terjadi) dan "Bagaimana" atau "How" (bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, detail peristiwa), serta So what (lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana selanjutnya?). Tujuan (*Depth News*) adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah secara mendalam. Contoh: Ibu

---

<sup>57</sup> Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Jakarta : Preanada Group, 2008), 26.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 27

Kota Jakarta selalu dilanda banjir setiap kali musim penghujan datang.

e. Berita Investigasi (*Investigation News*)

Berita investigasi adalah liputan penyelidikan, maksudnya adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita Investigasi adalah berita hasil laporan investigasi sendiri, dihasilkan dengan metode-metode investigasi antara lain dengan kekayaan sumber berita, observasi, wawancara yang luas, dan riset yang mendalam.<sup>59</sup> Menurut Goenawan Mohamad dari majalah tempo menyebutkan investigative reporting sebagai jurnalisme “membongkar kejahatan”. Ada suatu kejahatan yang biasanya ditutup-tutupi. Wartawan yang baik akan mencoba mempelajari dokumendokumen bersangkutan dan membongkar keberadaan tindak kejahatan di belakangnya. Contoh: Praktik Korupsi di kalangan pejabat DPR.

Berita investigasi ini hampir sama seperti depth news. Hanya bedanya, (*Depth News*) hanya melaporkan peristiwa secara mendalam sedangkan (*Investigative News*) dilakukan karena wartawan mendapat kan informasi, pada akhirnya "menduga" ada pelanggaran yang merugikan kepentingan umum namun ditutup-tutupi kalangan tertentu. Unsur utama liputan penyelidikan adalah karena adanya dugaan penyelewengan yang merugikan banyak

---

<sup>59</sup> Hikma kusumaningrat, Jurnalistik, teori dan praktik, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 259.

orang. Wartawan dalam hal ini menempatkan diri sebagai orang lain atau melakukan "penyamaran" dan melakukan "penyelidikan" untuk mencari kebenaran atau fakta yang tersembunyi. Wartawan yang melakukan investigation news terkadang harus menyamar layaknya intel. Kode etik membolehkan wartawan menyembunyikan identitas dalam melakukan kerja jurnalisme investigatif.<sup>60</sup>

#### **E. Proses Produksi Berita**

Sebagaimana pada umumnya suatu media, berita yang telah dipublikasi dan diakses oleh khalayak, sebelumnya telah melalui proses yang panjang, mulai dari rapat redaksional, peliputan oleh wartawan, editing oleh redaktur, hingga pengungahan pada akun media online tersebut. Setelah melalui rapat redaksional, media selanjutnya menerjunkan wartawan atau reporternya ke lapangan untuk memperoleh informasi atau peristiwa tertentu melalui liputan dengan mencari tahu secara langsung ke narasumber. Namun, untuk berita yang sifatnya tidak diduga atau tiba-tiba, reporter atau wartawan harus pandai berburu/hunting. Sebagai pemburu, wartawan harus memiliki beberapa kemampuan dasar, yaitu memiliki kepekaan berita yang tajam (*sense of news*), daya pendengaran berita yang baik (*hear of news*), mengembangkan daya penciuman berita yang tajam (*niose of news*), mempunyai tatapan penglihatan berita yang jauh dan jelas (*news seeing*), piawai dalam melatih indra perasa berita (*news filling*), dan

---

<sup>60</sup> Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), 62.

senantiasa diperkaya dengan berbagai pengalaman berita yang dipetik dan digali langsung dari lapangan (*news experience*).<sup>61</sup>

Menurut Kusumaningrat<sup>62</sup>, proses produksi berita melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Rapat Proyeksi

Dipimpin oleh redaktur pelaksana dan dihadiri oleh pemimpin redaksi. Dalam rapat ini membahas seputar kasus atau isu- isu yang akan diulas. Selanjutnya redaktur yang menentukan laporan utamanya dan memberi penugasan kepada wartawan sesuai dengan hasil rapat tersebut.

### 2. Penugasan Liputan

Redaktur menugaskan para wartawan untuk mencari berita sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam rapat proyeksi. Menurut Romli, mencari berita (*news hunting, news getting atau news gathering*) di sebut juga meliput bahan berita adalah salah satu proses penyusunan naskah berita (*news processing*), selain proses perencanaan berita, proses penulisan naskah dan proses penyuntingan naskah (*news editing*).<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> AS Haris Sumadiria, Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), h. 94

<sup>62</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72-75.

<sup>63</sup> Asep Syamsul M. Romli. 2012. Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. (Bandung. : Nuansa Cendikia), 7

### 3. Penulisan naskah berita

Wartawan mengolah bahan berita yang didapat dilapangan untuk dijadikan naskah berita, yang selanjutnya diberikan kepada redaktur. Menurut Sumadiria, dalam praktek penulisannya, para jurnalis atau wartawan dalam menulis berita memperhatikan unsur- unsur dalam merumuskan beritanya yaitu dengan rumus 5W+1H dan struktur piramida terbalik. Berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik.<sup>64</sup>

### 4. Editing/Penyuntingan naskah berita

Naskah berita yang telah ditulis oleh wartawan kemudian di berikan kepada redaktur unuk dikoreksi kembali. Seorang redaktur yang menjalankan fungsi menyunting haruslah seorang wartawan juga yang mengetahui pekerjaanya secara baik dan luas pengetahuanya, baik bahasa maupun pengertian hukum pers. Selain itu redaktur memilih dan menilai berita yang masuk atau akan dimuat, mengawasi seluruh tugas redaksi, membentuk dewan redaksi dan memimpin redaksi serta bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan.

### 5. Produksi

Naskah berita yang sudah diedit dikirim kebagian produksi untuk diatur tata letaknya dalam bentuk copy berita. Naskah berita yang akan ditulis wartawan menggunakan unsur – unsur penulisan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,10

berita, yaitu 5W+1H. Tujuannya, agar setiap tulisan berita wartawan terinci dan mudah dimengerti oleh khalayak pembacanya. Selain itu, struktur penulisan berita menggunakan piramida terbalik. Tujuannya agar setiap penulisan berita wartawan dapat tersusun dengan sistematis. Maksudnya, penulisan berita pada alinea pertama merupakan inti berita atau isi keseluruhan dari berita. Setelah itu, tubuh berita dan penutup. Dalam piramida terbalik, semakin turun alinea maka semakin kurang pentingnya isi berita itu. Jadi dapat di pahami penulis, piramida terbalik merupakan aturan yang sudah baku dari teknik penulisan berita.

## **F. Media Online**

### **1. Pengertian Media Online**

Media online atau sering disebut cyber media diartikan sebagai media yang tersaji secara online pada situs web (*website*) internet. Media online merupakan generasi ketiga setelah media cetak dan elektronik.<sup>65</sup> Media online merupakan salah satu bentuk produk jurnalistik yang disebut juga sebagai cyber journalism. Definisi media online adalah pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi serta didistribusikan melalui internet. Dalam era digital, media online menjadi salah satu platform utama bagi penyampaian berita dan informasi kepada khalayak secara cepat dan luas.

---

<sup>65</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 30.

Pada perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori media baru (*new media*), yaitu mengacu pada permintaan akses ke konten (isi atau informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media.

Perkembangan teknologi dunia *cyber* menjadi perhatian yang tidak ada habisnya karena mampu menembus ruang dan waktu.<sup>66</sup> Media online atau lebih sering disebut *cyber* kini muncul sebagai media massa besar yang turut menyiarkan siaran berita, seperti Beritamadani.com. Kemunculan media baru saat ini memberikan banyak kemudahan dengan berbagai kecanggihan yang di sediakan.

Kemajuan dunia pers yang semakin pesat, harus didorong dengan peningkatan sumber daya manusia dan kualitas beritanya, sehingga kehadiran surat kabar media online memang berita yang aktual dan faktual.<sup>67</sup> Sebagai media yang memberikan informasi, media online telah menawarkan bentuk komunitas sendiri (*virtual community*), bentuk realitasnya sendiri (*virtual reality*), dan bentuk ruangnya sendiri (*cyberspace*) yang khas. Ciri khas dari kemajuan pers melalui media online yaitu kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi atau berita yang terjadi saat itu juga.

---

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 375.

<sup>67</sup> Saidul karnain Ishak, *Jurnalisme Modern*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 213.

Kehadiran revolusi informasi yang ditandai dengan munculnya teknologi komunikasi dan informasi baru (new media) cepat atau lambat mulai menggeser peran, bahkan mengambil alih hampir semua kemampuan yang dimiliki oleh media konvensional. Bahkan pada titik tertentu new media memberikan lebih dari apa yang bisa diberikan oleh media konvensional.<sup>68</sup>

Media online memberikan kemudahannya dalam menembus ruang dan waktu yang mulai tidak terbatas. Kini internet telah menjadi bagian primer dalam kehidupan manusia sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam kegiatan sehari-hari. Internet merupakan induk utama dari tersebenarnya informasi-informasi berbasis online ini.

## 2. Jenis-jenis Media Online

Secara teknis media online merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia yaitu komputer dan internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website (situs web, termasuk blog dan media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio online, TV online, dan email. Yang menjadi obyek kajian dalam pembahasan buku ini adalah media online berupa website, utamanya website berita (news online media), karena situs berita merupakan media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi Dan Teori Sosial Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 87.

<sup>69</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online. Panduan Praktis Mengelola Media Online*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2018), 35.

Media online berupa situs berita bisa kita klasifikasikan menjadi lima kategori:

- a) Situs berita berupa “edisi online” dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti Beritamadani.co.id, kompas cybermedia, mediaindonesia.com, dan seputarindonesia.com
- b) Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran radio, seperti Radio Australia (radioaustralia.net.au) dan Radio Nederland (rnw.nl).
- c) Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran televisi, seperti CNN.com, metrotvnews.com dan liputan6.com.
- d) Situs berita online “murni” yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti antaranews.com, detik.com, dan VIVA News.
- e) Situs “indeks berita” yang hanya memuat link berita dari situs lain, seperti Yahoo! News, NewsNow, dan Google News.

## **BAB III**

### **PAPARAN DATA**

#### **A. Data Umum**

##### **1. Sejarah Media Online Beritamadani.co.id**

Beritamadani.co.id adalah salah satu portal berita online dengan kantor redaksi yang beralamat di Villa Gunung Buring CN.03, Kec. Kedungkandang, Kota Malang (Kantor Malang Raya) Jawa Timur. Media ini didirikan sejak tahun 2016. Tetapi pada saat itu Beritamadani hanya memberitakan mengenai pendidikan saja. Setelah lama memberikan berita mengenai pendidikan Beritamadani mulai menyajikan berita-berita umum lainnya pada tahun 2020. Beritamadani.co.id berada dibawah naungan organisasi Ikatan Wartawan Online (IWO). Ikatan Wartawan Online atau yang dikenal dengan nama/ adalah organisasi profesi pers yang menaungi wartawan dan pemilik media siber (online). Dengan itu tujuan IWO adalah untuk mencapai beberapa hal yang mendasari eksistensinya. Seperti meperjuangkan kebebasan pers dan pihak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan juga meningkatkan profesionalime wartawan online.<sup>70</sup>

Beritamadani.co.id ini didirikan sebagai portal berita dengan tujuan dapat memberikan informasi secara luas, khususnya masyarakat dikawasan Jawa Timur, Indonesia. Latar pendirian Beritamadani.co.id

---

<sup>70</sup> [PP IWO – Pengurus Pusat IWO \(iwopusat.or.id\)](http://pp.iwo.org)

juga tidak terlepas dari perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia ini, terutama gadget dan smartphone, dimana kecenderungan masyarakat kini dengan mudah mendapatkan informasi secara gratis dan cepat, sehingga Beritamadani.com merespon perkembangan akses masyarakat terhadap informasi melalui media online dengan tagline “Cepat, Akurat, Santun dan Berbudaya”.<sup>71</sup> Selain itu, kehadiran portal media online Beritamadani.co.id juga untuk mewujudkan fungsi media sebagai sosial kontrol sekaligus menjadi sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan demi pencerdasan masyarakat sebagai salah satu fungsi media massa.

## 2. Portal Beritamadani.co.id



Gambar 3.1 Portal Beritamadani.co.id

<sup>71</sup> <https://beritamadani.co.id>

### 3. Logo Beritamadani.co.id




**Gambar 3.1 Logo Beritamadani.co.id**

### 4. Pedoman Media Siber Pada Beritamadani.co.id

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaanya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.<sup>72</sup>

### 5. Setruktur Redaksi Beritamadani.co.id



**Gambar 3.2 Setruktur Beritamadani.co.id**

<sup>72</sup> <https://beritamadani.co.id>

## B. Deskripsi Data Khusus

### 1. Kode Etik Jurnalistik di Media Beritamadani.co.id

Dalam menjalankan fungsi dan kewajiban seorang wartawan, wartawan dituntut untuk memahami etika moral pada profesinya. Etika dan moral pada profesi wartawan ini adalah sekumpulan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku mereka dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Ini mencakup standar-standar moral yang berkaitan dengan kejujuran, integritas, objektivitas, dan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu wartawan diharapkan memahami pentingnya dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, karena Kode Etik Jurnalistik berfungsi sebagai pertahanan integritas profesi. Hal ini juga diungkapkan Bapak DCK yang merupakan redaktur media Beritamadani.co.id:

“Kode etik ini sangat penting sekali ya, sebab kode etik ini memiliki fungsi. Nah fungsi kode etik ini yaitu untuk menegakkan standar profesionalitas dan integritas para wartawan.”<sup>73</sup>

Selain itu bapak DCK juga mengungkapkan mengenai hal yang harus dipatuhi oleh wartawan terhadap kode etik jurnalistik:

“Seorang wartawan dan jurnalis di beritamadani ini minimal sudah harus mengerti isi dari kode etik jurnalistik, agar dapat menerapkannya dengan baik selama menjalankan pekerjaannya.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>74</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak YE, wartawan yang bertugas di media Beritamadani. Yang disampaikan adalah mengenai pentingnya pemahaman wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik:

“Pemahaman tentang kode etik jurnalistik sangat penting bagi seorang wartawan. Untuk menjadi seorang wartawan atau jurnalis itu ada tahapannya. Mangkannya sebagai wartawan itu harus dibekali dengan ilmu, kemudian juga ada yang namanya UKW (Uji Kompetensi Wartawan). Nah dari situlah seorang wartawan harus mumpuni dan harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya dan juga harus bisa bertanggung jawab, bukan menjadi wartawan (abal-abal) atau hanya bermodalkan id card saja.”<sup>75</sup>

Bapak YE juga menyampaikan mengenai hal yang harus disiapkan sebelum mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan):

“Wartawan harus punya persiapan yang memadai untuk mendapatkan keberhasilan dalam ujian tersebut. Persiapan yang harus disiapkan sebelum mengikuti UKW, yaitu wartawan diharapkan memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan dibidang jurnalistik. Walaupun juga tidak semua wartawan memiliki gelar formal dalam bidang ini, setidaknya memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar jurnalistik dan kode etik jurnalistik.”<sup>76</sup>

Dari hasil yang disampaikan oleh redaktur Beritamadani.co.id dan wartwannya, bahwa pemahaman wartawan mengenai kode etik jurnalistik untuk menerapkan kode etik jurnalistik sesuai dengan undang-undang, juga memiliki tahapan. Tahapan tersebut diharapkan diikuti oleh para wartawan, karena bersifat penting untuk jaminan profesionalitas para wartawan.

---

<sup>75</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

<sup>76</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

## 2. Fungsi Kode Etik Jurnalistik Pada Media Online Beritamadani

Kode etik jurnalistik memiliki fungsi penting dalam praktek jurnalisme yaitu untuk memberikan pedoman dan standar yang jelas bagi para wartawan dalam melaksanakan tugas mereka. Hal ini membantu mereka untuk memahami batasan-batasan yang ada dalam praktik jurnalistik dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme.

Bedasarkan yang dikatakan oleh redaktur Beritamadani.co.id bapak DCK mengenai fungsi penting Kode Etik Jurnalistik pada suatu media adalah:

“Fungsi Kode Etik Jurnalistik pada suatu media, contohnya adalah membangun sebuah kepercayaan kepada publik. Agar masyarakat tahu, bahwa berita yang di produksi oleh wartwan sesuai dengan standar etika yang tinggi, dan percaya pada informasi yang disajikan oleh media.”

Hal yang serupa juga disampaikan oleh wartawan Beritamadani.co.id. JO yang merupakan wartwan yang betugas di media Beritamadani.co.id juga menyampaikan mengenai fungsi Kode Etik Jurnalistik pada aktivitas pemberitaan di media ini:

“KEJ ini memliki peran dan fungsi primer terhadap suatu media, karena kode etik ini membatu dan mempertahankan standar moral para wartwan. Karena ini juga membantu mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum dalam industri media.”<sup>77</sup>

Hal ini diperkuat oleh bapak YE selaku wartawan Beritamadani.co.id:

“fungsi dari KEJ ini banyak sekali, yang pastinya fungsi dari KEJ untuk wartawan adalah untuk tanggung jawab dan profsionalitas. Kalau fungsi untuk media ini, untuk membantu menjaga

<sup>77</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

kredibilitas media dan standar tinggi tentang keakuratan beritanya.”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dan peran kode etik jurnalistik sangatlah penting pada suatu media online. Fungsinya selain bertujuan untuk membangun kepercayaan kepada publik, tetapi juga untuk membantu dan mempertahankan standar moral para wartawan.

### **3. Praktek Undang-undang Kode Etik Jurnalistik Pada Media Beritamadani.co.id**

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Pada pasal 1 dan 3, wartawan bersikap independen, dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Beritamadani.co.id, bapak YE menyampaikan mengenai hal tersebut, bahwa pasal tersebut telah dilaksanakan atau belum:

“Pada setiap media itu sangat penting untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar jurnalisme, termasuk independensi, akurasi, keseimbangan, ketiadaan beritikad buruk, dan prinsip praduga tak bersalah. Jadi dari pasal 1 dan 3 wajib dilaksanakan, dan telah dilaksanakan di sini.”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

<sup>79</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

JO yang merupakan wartawan Beritamadani.co.id juga menyampaikan mengenai pasal 1 dan 3, telah dilaksanakan dan diterapkan pada media online Beritamadani.co.id atau belum:

“Tentu saja sudah karena hal tersebut juga merupakan prinsip jurnalistik yang harus dilaksanakan. Dalam hal itu biasanya masyarakat juga turut melakukan evaluasi terhadap media tersebut dengan memperhatikan berbagai artikel yang diterbitkan, sumber-sumber yang digunakan, keberimbangan sudut pandang.”<sup>80</sup>

Selanjutnya pasal 2 dan 4, wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dan wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. JO selaku wartawan Beritamadani.co.id menyampaikan tanggapannya mengenai hal tersebut:

“Betul sekali, sebagai profesional dalam bidang jurnalisme, wartawan diharapkan untuk menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas. Ini termasuk memastikan bahwa berita yang mereka hasilkan adalah berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”<sup>81</sup>

Bapak YE selaku wartawan Beritamadani juga menyampaikan seperti yang disampaikan oleh JO. Bapak YE menyampaikan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugasnya memang harus dengan cara yang profesional, bukan hanya wartawan saja, namun profesi lain juga harus seperti itu. Maka dari itu untuk menjunjung profesionalitas kami para wartawan dengan tidak membuat berita bohong dan berunsur melanggar pelanggaran kode etik.”<sup>82</sup>

Selanjutnya pada pasal 5 dan 9, berisikan wartawan tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan dan

<sup>80</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

<sup>81</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

<sup>82</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Bapak YE selaku wartawan Beritamadani.co.id mengatakan mengenai mengapa tidak boleh menyebutkan hal tersebut:

“Memang ada beberapa alasan penting, mengapa wartawan diharapkan untuk tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan. Yaitu seperti melindungi privasi dan identitas dan arsip kemanusiaan.”<sup>83</sup>

Selain itu JO juga mengatakan mengapa wartawan tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan:

“Biasanya untuk menjaga privasi data seseorang agar tidak tersorot oleh publik, selain itu perlindungan psikologi, khususnya korban kejahatan susila atau anak-anak pelaku kejahatan dapat berdampak buruk secara psikologis bagi mereka, termasuk memperburuk trauma yang mungkin telah mereka alami berakibat menjadi tertekan.”<sup>84</sup>

Selanjutnya membahas pada pasal 6 dan 7, wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, dan Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi, latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pengertian tersebut telah disampaikan oleh wartawan Beritamadani.co.id bapak YE:

“Karena ini adalah bagian dari kode etik dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.”<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

<sup>84</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

<sup>85</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

Dan juga yang di sampaikan oleh JO:

“Karena wartawan diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan tidak memanfaatkan profesinya untuk keuntungan pribadi yang kurang etis.”<sup>86</sup>

Selanjutnya pada Pasal 8, Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Mengapa tidak boleh melakukan hal tersebut? Bapak YE wartawan beritamadani mengatakan:

“Karena seorang wartawan harus memegang prinsip keadilan, untuk memperlakukan individu dengan cara yang sama, tanpa memandang ras, agama, gender, atau latar belakang lainnya.”<sup>87</sup>

Sedangkan JO mengatakan tentang tidak diperbolehkannya hal tersebut dikarenakan:

“Untuk perlindungan hak asasi manusia, berita yang didasarkan pada prasangka atau diskriminasi dapat merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu dan melanggar hak asasi manusia mereka untuk diperlakukan dengan hormat dan adil.”<sup>88</sup>

Selanjutnya pada pasal 10 dan 11 Wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa dan Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara

---

<sup>86</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

<sup>87</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

<sup>88</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

profesional. Dalam melaksanakan sesuai dengan pasal tersebut bapak YE wartawan Beritamadani mengatakan:

“Tentu saja wartawan diharapkan untuk segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat. Tindakan tersebut harus disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa yang terkena dampaknya. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap media.”<sup>89</sup>

Selain itu wartawan Beritamadani.co.id JO juga mengatakan mengenai hal yang dilaksanakan sesuai dengan pasal 10 dan 11:

“Mengenai hal itu memang iya, karena wartawan diharapkan untuk melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Artinya, jika seseorang atau kelompok merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang cukup untuk memberikan tanggapan atau bahwa informasi yang diberikan tidak akurat, wartawan harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjawab atau mengoreksi berita tersebut. Ini adalah bagian dari prinsip-prinsip jurnalisisme yang transparan dan bertanggung jawab.”<sup>90</sup>

Dari pasal pasal tersebut, setiap media online memiliki kewajiban Kewajiban yang harus dipatuhi oleh media online, terhadap pasal dan undang-undang pers mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, media online memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konten yang dipublikasikan mematuhi hukum pers yang berlaku di wilayah hukum yang relevan. Mereka harus mematuhi prinsip-prinsip seperti kejujuran, keakuratan, keseimbangan, dan privasi dan lain lain sesuai isi dari undang-undang pers.

Akan tetapi pada pasal-pasal yang telah tertera pada undang-undang mengenai kode etik jurnalistik, terdapat pula pelanggaran

---

<sup>89</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

<sup>90</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

yang sering dilakukan oleh jurnalis dan wartawan. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh jurnalis dan wartawan disampaikan oleh wartawan media lain dengan inisial AR. AR menyampaikan contoh pelanggaran yang sering dilakukan oleh para jurnalis dan wartawan pada saat ini:

“Pelanggaran yang sering dilakukan oleh wartawan dan jurnalis itu sangat banyak dan beragam. Jaman sekarang kan juga banyak jurnalis yang menulis beritanya, dengan mengambil karya orang lain tanpa izin. Kemudian tentang pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi yang biasanya dilakukan oleh jurnalis itu mengenai pengungkapan identitas individu atau informasi pribadi. Biasanya pada korban kejahatan.”<sup>91</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh RM yang merupakan wartawan dari media lain:

“Sebenarnya pelanggaran yang sering dilakukan oleh jurnalis itu banyak sekali ya contohnya. Seperti ketidak netralan, jurnalis harusnya bertindak secara netral dan tidak memihak. Seperti yang terdapat pada undang-undang yang telah tertera, bahwa jurnalis harus bersifat independen. Tetapi sangat berbalik, pada saat ini jarang sekali jurnalis yang bersifat netral dan tidak memihak dalam menyajikan informasi.”<sup>92</sup>

Dapat disimpulkan apa yang telah disampaikan oleh kedua wartawan tersebut bahwa, Secara keseluruhan, permasalahan ini menyoroti pentingnya mengembalikan integritas, akurasi, dan ketidakberpihakan dalam praktik jurnalisisme. Meskipun pelanggaran bisa terjadi, para wartawan dan jurnalis harus senantiasa berusaha untuk mematuhi standar etika yang tinggi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada profesi jurnalisisme.

---

<sup>91</sup> Lihat transkrip wawancara kode 05/W/17-03-2024

<sup>92</sup> Lihat transkrip wawancara kode 04/W/17-03-2024

#### 4. Sistem Pemberitaan Media Online Beritamadani.co.id

Berita yang akan diangkat dan disebarluaskan kepada masyarakat terlebih dahulu harus memenuhi beberapa kriteria nilai, sehingga berita tersebut menjadi layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kriteria yang disuguhkan oleh Beritamadani.co.id kepada khalayak juga memiliki tinjauan isi berita. Pada wawancara yang dilakukan oleh redaktur Beritamadani.co.id, bapak DCK menyampaikan nilai berita, yang disebut juga dengan nilai jurnalistik. Tinjauan isi berita pada media ini yaitu:

“Berita yang dihasilkan disini ya harus bersifat aktual, penting dan menarik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan reputasi masyarakat terhadap media ini.”<sup>93</sup>

Bapak DCK menyampaikan isi dari tinjauan berita yang ada di media online Beritamadani.co.id ini ada 3, yaitu berita harus bersifat aktual, penting dan menarik. Bapak DCK menyampaikan, maksud dari berita harus bersifat aktual:

“Maksud dari berita aktual, yaitu informasi terbaru yang diberikan kepada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi pada saat itu. Contohnya ya seperti, , berita tentang perubahan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kesehatan atau ekonomi, atau bahkan peristiwa besar seperti bencana alam atau konflik internasional yang sedang berlangsung.”<sup>94</sup>

Selanjutnya yaitu berita harus bersifat penting. Bapak DCK mengemukakan mengenai maksud berita yang dianggap penting:

“Berita yang dianggap penting contohnya adalah berita yang memiliki dampak terhadap masyarakat atau dunia secara

<sup>93</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>94</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

keseluruhan. Contoh beritanya, ya seperti berita bencana, berita kesehatan, sosial politik dan masih banyak lagi.”<sup>95</sup>

Pada wawancara tersebut, bapak DCK juga menjelaskan mengenai, seperti apa berita yang bisa dianggap menarik:

“Bagi saya, berita yang benar-benar menarik adalah yang memiliki cerita yang mendalam dan menggugah emosi. Tetapi pada media ini cenderung pada berita yang mengulas isu-isu sosial atau lingkungan yang penting, dan memberikan sudut pandang yang berbeda atau sebuah solusi”<sup>96</sup>

Beberapa hal tersebut merupakan pemaparan dari bapak DCK selaku redaktur Beritamadani.co.id tentang tinjauan isi berita yang harus dimuat pada produksi sebuah berita. Pada kesimpulannya berita aktual memberikan informasi terbaru tentang peristiwa penting. Kemudian berita penting memiliki dampak besar pada masyarakat atau dunia secara keseluruhan, seperti bencana, kesehatan, atau isu sosial-politik. Bagi sebagian orang, berita yang menarik adalah yang memiliki cerita mendalam dan emosional, terutama yang mengulas isu-isu sosial atau lingkungan.

## **5. Berita Yang Diproduksi di Media Online Beritamadani.co.id**

Berita merupakan laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan dalam suatu media massa. Media yang dimaksud sangatlah beragam, contohnya seperti media online, media cetak, dan media elektronik. Contoh media online dapat dilihat pada website atau portal berita online Beritamadani.co.id. Media online

---

<sup>95</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>96</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

Beritamadani.co.id ini menyajikan berita yang sangat beragam. Berita yang di produksi di media ini terbagi menjadi beberapa jenis berita atau katagori.

Redaktur Beritamadani.co.id bapak DCK memaparkan dengan jelas, mengenai jenis berita dan katagori apa saja yang telah diproduksi di media Beritamadani.co.id ini

“Berita yang diproduksi di media ini sangatlah beragam, mulai dari katagori berita nasional hingga internasional, berita pendidikan berita sosial dan budaya, berita parlemen, berita pemerintahan, berita politik, berita pariwisata dan destinasi wisata dan beberapa berita lainnya yang dibutuhkan masyarakat.”<sup>97</sup>

Seperti yang telah disampaikan oleh redaktur Beritamadani.co.id bapak DCK mengenai nasional dan internasional. Lalu bapak DCK juga memaparkan bagaimana contoh berita yang tergolong berita nasional, dan berita internasional.

“Katagori berita nasional di media ini, dapat diakses di website atau portal berita kami ya. Contoh beritanya seperti “PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat Menjadi Irup di HUT ke 110 Kota Malang”, kalau contoh berita internasional seperti ini “Pembelajaran Inovatif pada Era Digital, Tantangan & Strategi”. Biasanya berita nasional ini, yaitu berita pemerintahan. Sehingga wartawan Beritamadani.co.id ini yang turun langsung kelapangan untuk mendapatkan informasinya. Tetapi untuk berita internasional, kami biasanya mendapatkan situs berita online internasional yang terpercaya, atau informasi dari wartawan lain, yang kemudian kami saring dan parafrase kembali berita tersebut.”<sup>98</sup>

Pada kesempatan tersebut bapak DCK juga menyampaikan mengenai pencarian berita pada katagori nasional dan nternasional.

Setelah itu bapak DCK juga menyampaikan mengenai pencarian atau

---

<sup>97</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>98</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

peliputan berita pada katagori sosial dan budaya, apakah proses peliputannya sama dengan berita nasional:

“Iya, kalau untuk peliputan atau pencarian beritanya sama saja dengan dengan berita nasional. Sebenarnya berita sosial dan budaya juga masuk dan terglong dengan berita nasional. Isi dari berita nasional ini ya berisikan berita sosial dan berita budaya.”<sup>99</sup>

Selain itu bapak DCK juga mnyampaikan mengenai katagori berita politik, parlemen dn pemerintahan. Ketiga katagori tersebut sering terlihat saling berkaitan. Dalam hal tersebut bapak DCK selaku redaktur media online Beritamadani.co.id menyampaikan:

“Iya, ketiga berita tersebut sering berkaitan, walaupun berfokus pada aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan pada dunia politik di negara ini.”<sup>100</sup>

Pada penyampaian bapak DCK dapat disimpulkan mengenai ketiga jenis berita ini sering terkait karena keputusan politik yang diambil oleh para pemimpin politik dan pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintah memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan yang diusulkan atau disahkan di parlemen dapat menjadi topik utama dalam pemberitaan politik, sementara tindakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut akan menjadi berita pemerintahan. Selain itu, pertukaran politik antara pemerintah dan parlemen sering menjadi fokus utama dalam berita politik.

---

<sup>99</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>100</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

## 6. Proses Produksi Berita di Media Online Beritamadani.co.id

Sebagaimana pada umumnya suatu media, berita yang telah dipublikasi dan diakses oleh khalayak, sebelumnya telah melalui proses yang panjang. Bapak DCK yang merupakan Redaktur media online Beritamadani.co.id. Menyampaikan mengenai proses produksi berita yang di media online Beritamadani.co.id ini:

“Jadi wartawan di Beritamadani ini menyajikan berita tersebut dengan melalui proses produksi mualai dari Penugasan liputan, peliputan kemudian turun ke lapangan, mencari narasumber yang sesuai untuk di diwawancarai, lalu menulisnya hingga menjadi sebuah berita. Sebelum melakukan pengunggahan, redaktur terlebih dahulu mengoreksi berita terlebih dahulu. Proses editing berita ini yaitu untuk memeriksa berita tersebut layak di terbitkan atau tidak. Lalu tahapan teakhir adalah publikasi beritanya.”<sup>101</sup>

Sesuai yang telah disampaikan oleh bapak DCK mengenai proses produksi berita pada media online Beritamadni.co.id. Bapak DCK yang merupakan redaktur Beritamadani.co.id menyampaikan mengenai penugasan liputan yang diterapkan di media tersebut:

“Penugasan liputan biasanya dilakuakn ketika ada peristiwa besar dan penting seperti bencana alam, peristiwa politik atau isu-isu yang sedang trend. Kalau di media ini, penugasan liputan biasanya dilakukan pada pagi. Setelah itu wartawan turun ke lapangan untuk meliput berita tersebut.”<sup>102</sup>

Bapak DCK juga menyamapaiakan mengenai patokan waktu liputan dan pembagian penugasan liputan pada media Beritamadani.co.id ini:

“Kenapa kita bisa mematok waktu untuk selalu melakukan penugasan di pagi hari? Karena penugasan liputan di pagi hari itu, biasanya meliput kegiatan pemerintah kota. Liputan tersebut di

<sup>101</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>102</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

tugaskan kepada seluruh wartawan Beritamadani.co.id. yang telah di sebar luas lokasi liputannya”.<sup>103</sup>

Setelah pembagian penugasan liputan, pada tahap selanjutnya adalah meliput peristiwa yang akan dijadikan berita. Bapak YE yang merupakan wartawan serta jurnalis media online Beritamadani.co.id memaparkan mengenai cara mencari narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya untuk menyampaikan sebuah informasi:

“Yang pertama kita biasanya melakukan riset ya. Riset yang dimaksudkan yaitu mcermati peristiwa atau topik yang akan diliput nanti. Yang pastinya mencari narasumber yang harus memiliki pengetahuan atau keahlian khusus tentang peristiwa atau topik tersebut.”<sup>104</sup>

Hal tersebut juga dipaprkan oleh wartawan Beritamadani.co.id JO:

“Biasanya kita mendapat rekomendasi dari ahli atau lembaga yang terkalit dengan topik yang diliput. Karena narasumber yang direkomendasikan oleh pihak yang dapat dipercaya lebih dapat diandalkan dalam penyampaian informasinya.”<sup>105</sup>

Kedua hal yang telah dipaparkan oleh wartawan Beritamadani.co.id dapat disimpulkan bahwa pentingnya melakukan riset yang cermat dan mengandalkan narasumber yang direkomendasikan oleh pihak yang dapat dipercaya dalam proses penyusunan berita. Agar berita yang dihasilkan menjadi berita yang akurat.

Pada tahap selanjutnya pada proses produksi berita yaitu tahap penulisa berita. Pada tahap ini bapak DCK mengatakan mengenai penugasan penulisan berita pada media online ini:

---

<sup>103</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>104</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

<sup>105</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

“Penulisan berita di media Beritamadani.co.id ini dilakukan oleh wartawan dan jurnalis yang bertugas pada media ini. Wartawan dan jurnalis media ini merupakan kesatuan yang sama.”<sup>106</sup>

Seperti yang di sampaikan oleh bapak DCK, penugasan penulisan berita pada media online ini ditugaskan kepada wartawan dan dan jurnalis media online Beritamadani.co.id. Pada kesempatan tersebut bapak YE selaku wartawan media Beritamadani.co.id juga menjelaskan terhadap berita yang akan ditulis, akan tetapi informasinya tidak lengkap:

“Biasanya wartawan pada media ini maupun media lainnya, kami saling bekerjasama dalam pencarian beritanya, seperti saat turun langsung di lapangan biasanya kami saling bekerja sama dalam menggali beritanya. Jadi saat sewaktu waktu informasi yang kita dapat kurang, kita bisa saling kordinasi.”<sup>107</sup>

Wartawan media Beritamadani.co.id JO juga menjelaskan apa yang harus dilakukan jika informasi yang di dapatkan setelah pencarian berita:

“Biasanya jika informasinya kurang dan tidak memungkinkan untuk mencari informasi tambahan kepada narasumber, kita biasanya menulis informasi sementara, atau dengan tanda kutip “informasi yang masih ditelusuri”.”<sup>108</sup>

Kesimpulan yang telah disampaikan bapak YE dan JO yaitu Wartawan saling bekerja sama dalam pencarian berita, terutama di lapangan, dan jika informasi kurang, mereka menggunakan tanda kutip atau menyatakan bahwa informasi tersebut masih dalam penelusuran.

---

<sup>106</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>107</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

<sup>108</sup> Lihat transkrip wawancara kode 03/W/17-03-2024

Tahap selanjutnya adalah editing atau penyuntingan berita. Bapak DCK yang merupakan redaktur memaparkan mengenai proses editing dan penyuntingan berita media online Beritamadani.co.id

“Dari berita yang telah dibuat oleh jurnalis dan wartawan, kami cek untuk validasi kebenaran berita, agar berita yang diproduksi menjadi berita yang akurat dan terpercaya. Pada proses penyuntingan itu yang dilihat juga mengenai konten yang akan diberitakan. Kemudian ada tata bahasa, ejaan dan gaya penulisan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian informasinya.”<sup>109</sup>

Selain itu bapak DCK juga menyampaikan mengenai penyuntingan foto atau visual pada media Beritamadani.co.id

“Jadi Beritamadani ini memiliki karakter, yaitu jarang sekali menggunakan hanya satu gambar, karena foto atau gambar yang di upload pada media tersebut tidak terbatas, jika itu hanya satu foto dan kita di minta hanya untuk berpatok pada satu foto itu saja, di Beritamadani ini hal tersebut kita tolak. Karena perkembangan zaman sekarang sudah semakin maju, dan sudah modern. Jadi jika hanya pengunggahan satu gambar atau foto pada setiap berita itu membuat minimnya ketertarikan pembaca untuk membaca. Karena menurut saya ilustrasi itu sangat penting. Jadi penyuntingan visual ini bertujuan untuk visual foto yang disertakan pada berita sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan.”<sup>110</sup>

Pada kesempatan tersebut bapak DCK Juga menyampaikan mengenai berita yang disunting oleh redaktur tetapi tidak sesuai dengan kriteria sebuah berita:

“Kita lihat dulu seperti apa letak kesalahan, hingga dapat dikatakan sebagai berita yang tidak lulus kriteria. Biasanya kita komunikasikan kembali kepada penulis berita tersebut untuk kejelasan tentang berita yang relevan. Terkadang juga saya meminta kepada penulis tersebut untuk merevisi kembali berita tersebut agar sesuai standar yang ditetapkan”<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>110</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>111</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

Setelah tahap penyuntingan yang telah disampaikan oleh bapak DCK selaku redaktur Beritamadani.co.id. tahap selanjutnya adalah publikasi dan pengunggahan sebuah berita. Bapak DCK memparkan mengenai penugasan dibidang publikasi dan pengunggahan pada media Beritamadani.co.id ini:

“Kebetulan yang mempublis beritanya saya sendiri, karna pada media ini yang mempublikasikan adalah redaktur.”<sup>112</sup>

Bapak DCK menyamapaikan mengenai jadwal atau waktu yang telah ditetapkan dalam publikasi berita pada setiap harinya:

“Pada media ini juga harus mematuhi manajemen yang telah ditapkan, ada jadwalnya dalam publikasi berita di media ini. Biasanya berita yang saya naikan atau pulikasikan itu pada sore hari sekitar jam 18.00-19.00 WIB atau pada malam hari pada pukul 21.00 -22.00 WIB. Karena pada waktu-waktu tersebut pasti banyak sekali orang yang sedang memmbuka gadged, maka disitulah kami menyajikan informasi yang menarik.”<sup>113</sup>

Pada tahapan ini terdapat jadwal publikasi berita yang harus dipatuhi. Berita biasanya dipublikasikan pada sore hari sekitar atau malam hari pada waktu tertentu, karena pada waktu tersebut banyak orang yang aktif menggunakan gadget, sehingga informasi dapat disajikan kepada audiens yang lebih luas.

Dapat disimpulkan pada setiap tahap tahapan proses produksi berita, wartawan di Beritamadani.co.id mengikuti proses produksi berita yang melibatkan penugasan liputan, peliputan lapangan, pencarian narasumber, penulisan berita, dan akhirnya editing oleh

---

<sup>112</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

<sup>113</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

redaktur sebelum dipublikasikan. Proses editing dilakukan untuk memastikan bahwa berita layak untuk diterbitkan.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimana Pemahaman Wartawan Tentang Kode Etik Jurnalistik di Media Online Beritamadani.co.id**

Kode Etik merupakan sebuah panduan atau serangkaian aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu profesi, atau komunitas tertentu.<sup>114</sup> Kode etik juga memiliki tujuan yaitu martabat dan etika profesional, memelihara hubungan anggota profesi dan meningkatkan mutu pofesi. Karena setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan sikap anggotanya, memastikan bahwa mereka bertindak dengan moralitas yang tinggi.

Selain itu fungsi kode etik juga untuk menjaga hubungan antar anggota dan meningkatkan mutu pofesi. Kode etik juga mengatur tentang kewajiban para anggotanya untuk mengikuti perkembangan zaman.<sup>115</sup> Profesi wartawan memiliki kode etik, yang disebut juga dengan Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik merupakan serangkaian pedoman atau prinsip moral yang diterapkan khususnya dalam praktik jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dirancang oleh wartawan atau jurnalis untuk diri mereka sendiri dan diterima secara luas sebagai panduan yang mengatur perilaku dan tanggung jawab profesional mereka.

---

<sup>114</sup> Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto, 2006), 80.

<sup>115</sup> *Ibid.*, 86

Bedasarkan data wawancara dan observasi yang telah didapat oleh peneliti kepada dua informan yang berasal dari media Beritamadani.co.id, mengenai pentingnya pemahaman wartawan pada Kode Etik Jurnalistik. Yang akan dikaitkan dengan undang undang tentanh pers yang harus dipatuhi oleh seorang wartawan dan jurnalis. Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang aturan pers memiliki tujuan yaitu sebagai wujud kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia.<sup>116</sup>

Pada undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal yang wajib dipatuhi oleh seorang jurnalis dan wartwan, diantaranya ada 11 pasal:

1. Pada pasal 1 dan 3, yang berisikna wartawan harus bersikap independen, dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritkad buruk serta menerapkan asas praduga tak bersalah.<sup>117</sup>

Dari pasal tersebut dapat dipastikan pada setiap media, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar jurnalisme merupakan pondasi utama yang menjamin integritas, keandalan, dan relevansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Salah satu prinsip utama adalah independensi, yang menuntut agar wartawan dan redaksi bebas dari pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi objektivitas dalam melaporkan berita. Independensi memastikan bahwa liputan berita tidak terikat oleh kepentingan politik,

---

<sup>116</sup> Triyas Chusnul, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Isi Pemberitaan Covid-19 Di Surat Kabar Solopos Edisi 23 April 2020," No. April (2020), 131.

<sup>117</sup> Zulkarimein Nasution, **Etika jurnalisme : prinsip-prinsip dasar** (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017), 77

ekonomi, atau kepentingan lainnya yang mungkin mengganggu integritas pemberitaan.

Akurasi juga menjadi prinsip yang tak terpisahkan dalam praktik jurnalisme. Akurasi mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah fakta yang diverifikasi dengan cermat dan tepat. Kemudian dengan keseimbangan juga merupakan prinsip lain yang sangat penting dalam jurnalisme. Ini menuntut agar media memberikan cakupan yang adil dan seimbang terhadap berbagai sudut pandang dan opini yang ada dalam suatu masalah.

Jadi penting sekali untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar jurnalisme di setiap media, yang meliputi independensi, akurasi, keseimbangan, ketiadaan beritikad buruk, dan prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, pelaksanaan pasal 1 dan 3 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan telah dijalankan dengan baik pada media online Beritamadani.co.id

2. Pada pasal 2 dan 4, wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik dan wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.<sup>118</sup>

Sebagai profesionalitas seorang wartawan dalam bidang jurnalisme, wartawan diharapkan menjalankan tugas mereka dengan cara yang profesionalitas dan etis. Wartawan harus

---

<sup>118</sup> Zulkarimein Nasution, *Etika jurnalisme : prinsip-prinsip dasar* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017), 77

berkomitmen untuk menghindari menyebarkan berita palsu atau tidak terverifikasi. Mereka harus melakukan penelitian yang cermat dan memeriksa keabsahan sumber informasi sebelum menyebarkan berita kepada publik. Agar tidak menimbulkan berita fitnah atau tanpa bukti yang berujung dapat mencoreng integritas dan kredibilitas wartawan serta media yang mereka wakili.

Hal ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap berita yang diproduksi adalah akurat, berimbang, dan mengikuti standar moral yang tinggi. Salah satu aspek kunci dari profesionalisme dalam jurnalisme adalah menjauhi praktik-praktik yang merugikan atau merusak.

3. Pada pasal 5 dan 9, berisikan wartawan tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan dan wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Seperti yang telah disampaikan oleh wartawan Beritamadani.co.id, hal tersebut tidak boleh disebutkan karena melibatkan perlindungan terhadap hak privasi dan harga diri individu yang terlibat dalam sebuah kejadian. Selain itu menghormati hak privasi narasumber tentang kehidupan pribadinya adalah bagian dari etika jurnalistik. Wartawan tidak boleh sembarangan mengungkapkan informasi pribadi tentang

narasumber, kecuali jika hal tersebut sangat penting untuk kepentingan publik yang substansial. Dalam hal itu wartawan juga harus ekstra berhati-hati untuk memastikan bahwa pengungkapan informasi pribadi dilakukan dengan integritas, tanggung jawab, dan dengan mempertimbangkan implikasi moral dan etisnya.

4. Selanjutnya membahas pada pasal 6 dan 7, wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, dan Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi, latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pada pasal ini Kode Etik Jurnalistik menekankan prinsip-prinsip integritas, kemandirian, dan perlindungan terhadap narasumber. Karena wartawan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk tidak menyalahgunakan posisi mereka dalam profesi jurnalistik. Selain itu wartawan dilarang keras menerima suap atau pemberian yang bertujuan untuk mempengaruhi isi atau penyampaian berita. Karena jika melakukan hal tersebut dapat merusak integritas jurnalistik dan mempengaruhi objektivitas serta kepercayaan publik terhadap media tersebut.

Dengan mematuhi pasal 6 dan 7 ini, wartawan menjaga integritas, independensi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Hal ini juga membantu memastikan bahwa

hubungan antara wartawan dan narasumber dibangun di atas dasar saling percaya dan menghormati, yang pada dasarnya memperkuat kualitas dan keandalan pemberitaan media.

5. Selanjutnya pada Pasal 8, Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

Pada pasal ini wartawan dilarang untuk menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau deskriminasi terhadap seseorang. Oleh sebab itu wartawan harus berusaha untuk menulis berita secara objektif, tanpa membiarkan pandangan subjektif mempengaruhi penyajian informasi.

Kemudian prasangka deskriminasi dapat muncul berdasarkan perbedaan suku ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa.

Wartawan harus memastikan bahwa berita yang mereka tulis atau siarkan tidak memperkuat atau menyebarkan prasangka yang berhubungan dengan faktor-faktor tersebut. Dengan mematuhi pasal 8 ini, wartawan memastikan bahwa para wartawan memberikan kontribusi yang positif dalam mengatasi prasangka, diskriminasi, dan stigmatisasi di dalam masyarakat.

6. Pada pasal 10 dan 11 Wartawan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan

permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa dan Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Pada pasal ini menyoroti pentingnya tanggung jawab dan akurasi dalam pemberitaan media. pasal ini menegaskan bahwa jika ada kesalahan atau ketidakakuratan dalam berita yang disampaikan, wartawan memiliki kewajiban untuk mengakui dan memperbaikinya secepat mungkin. Ini mencakup menghapus atau menarik berita yang salah, serta memberikan penjelasan atau klarifikasi kepada publik mengenai kesalahan tersebut.

Hal ini untuk menekankan pentingnya memberikan ruang bagi narasumber yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan pemberitaan yang diberikan untuk memberikan hak jawab atau koreksi. Ini berarti wartawan harus bersedia menerima tanggapan, klarifikasi, atau informasi tambahan dari narasumber yang relevan dengan berita yang diberikan.

Dapat disimpulkan apa yang telah disampaikan wartawan Bapak YE dan JO tersebut bahwa, Secara keseluruhan, permasalahan ini menyoroti pentingnya mengembalikan integritas, akurasi, dan tidak berpihakan dalam praktik jurnalisme. Meskipun pelanggaran bisa terjadi, para wartawan dan jurnalis harus senantiasa berusaha untuk mematuhi standar etika yang tinggi untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada profesi jurnalisme.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, Dalam hal ini penggunaan Kode Etik Jurnalistik yang sudah ada sebagai panduan bagi media online dapat menjadi langkah yang penting dalam menegakkan standar profesionalitas dan integritas seorang wartawan dan jurnalis. Dengan menerapkan kode etik tersebut, media online diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip moral yang telah disepakati dalam profesi jurnalistik.

Dari hasil wawancara dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik, dapat dipastikan bahwa wartawan telah memahaminya dengan baik. Karena pemahaman yang kuat tentang Kode Etik Jurnalistik menjadi landasan bagi wartawan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Sejak awal, wartawan diajarkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Kode Etik Jurnalistik dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Dari ketiga informan bapak DCK, bapak YE dan JO menyampaikan hal yang hampir sama, mengenai pengajaran pemahaman Kode Etik Jurnalistik.

Dalam pemahaman wartawan mengenai kode etik jurnalistik perlu dibekali dengan ilmu, serta mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan), hal ini disampaikan oleh bapak YE. UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang dimaksudkan adalah serangkaian tes atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Uji kompetensi ini biasanya

dilakukan untuk menilai apakah seorang wartawan memenuhi standar profesional dan etika dalam profesi jurnalistik.<sup>119</sup>

Dari pembekalan ilmu dan ikut dalam UKW, seorang jurnalis juga diharapkan untuk menghormati privasi individu, menghindari konflik kepentingan, dan mengejar kebenaran dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Agar berita yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh wartawan atau jurnalis tersebut bersifat *real* kebenarannya.

Pemahaman ini tidak hanya diterapkan dalam praktik sehari-hari wartawan, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban identitas profesi mereka. Seiring dengan pengalaman bertahun-tahun dalam industri jurnalistik, wartawan terus mengasah pemahaman mereka tentang Kode Etik Jurnalistik dan berusaha untuk menerapkannya secara konsisten dalam setiap tugas yang mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses jurnalistik dipandu oleh standar etika yang tinggi, wartawan memiliki kapasitas untuk menghasilkan konten berita yang lebih akurat, seimbang, dan relevan. Hasilnya, manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari informasi yang disampaikan pun menjadi lebih besar.

Di era media modern ini yang ditandai dengan perubahan yang cepat dan kompleksitas yang semakin meningkat, pemahaman yang mendalam terhadap Kode Etik Jurnalistik menjadi semakin penting. Tetapi hal ini bukanlah semata-mata hanya sebagai satu-satunya kunci untuk menjaga

---

<sup>119</sup> Djoko Waluyo, "Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan Untuk Meningkatkan Kapasitas Media Dan Profesionalisme," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 2 (2018), 167

keprofesionalan dalam profesi, namun juga sebagai fondasi yang kokoh bagi wartawan dalam menghadapi berbagai tantangan etis dan profesional yang mungkin muncul dalam praktik jurnalistik masa kini. Dengan menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip etika yang ditetapkan oleh kode etik, wartawan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga standar kualitas, integritas, dan relevansi media.

Dengan demikian, pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik di media dianggap sebagai aspek yang sangat penting dalam menjaga standar profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap media. Dengan mengutamakan keakuratan informasi yang disajikan, serta memastikan bahwa pemberitaan mereka independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksternal.

## **B. Bagaimana Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Wartawan Dalam Memproduksi Sebuah Berita Di Media Beritamadani.co.id**

Kode Etik Jurnalistik memiliki peran sebagai pedoman tentang perilaku yang diterapkan oleh wartawan dalam menjalankan tugas, terutama dalam berinteraksi dengan sumber atau subjek berita. Menurut teori yang dijelaskan oleh Onong Uchjana Effendy, sederhana jurnalistik dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarkannya kepada masyarakat<sup>120</sup>.

Berdasarkan dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, serta mengacu pada teori dan implementasi wartawan dalam

---

<sup>120</sup> Onong Uchjana., *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 66

menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam proses produksi berita. Keduanya sangat berkaitan, sebab menurut yang diungkapkan oleh redaktur dan wartawan di media Beritamadani.co.id, berita yang disajikan juga melalui proses yang panjang. Mulai dari rapat penugasan liputan, peliputan kemudian turun kelapangan, pencarian narasumber dan penulisan artikel, editing oleh redaktur, hingga pengungahan pada akun media online tersebut.

a. Proses produksi berita media online Beritamadani.co.id

1) Penugasan liputan.

Redaktur menugaskan para wartawan untuk mencari berita sesuai dengan apa yang telah di tentukan. Menurut Romli, mencari berita (*news hunting, news getting atau news gathering*) di sebut juga meliput bahan berita adalah salah satu proses penyusunan naskah berita (*news processing*), selain proses perencanaan berita, proses penulisan naskah dan proses penyuntingan naskah (*news editing*).<sup>121</sup>

Dari hasil wawancara yang telah di dapat oleh peneliti, penugasan liputan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses jurnalistik yang dilakukan ketika terjadi peristiwa besar dan penting dalam masyarakat. Peristiwa tersebut bisa berupa bencana alam yang mengancam keselamatan publik, peristiwa politik yang mempengaruhi arah kebijakan suatu negara, atau

---

<sup>121</sup> Asep Syamsul M. Romli. 2012. Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. (Bandung. : Nuansa Cendikia), 7

isu-isu sosial yang sedang menjadi perhatian utama. Dalam konteks media ini, penugasan liputan seringkali diinisiasi pada pagi hari, ketika tim redaksi berkumpul untuk mendiskusikan agenda berita yang akan diliput.

Pada media Beritamadani.co.id ini tim redaksi akan segera menentukan prioritas liputan dan menetapkan siapa yang akan bertanggung jawab untuk meliput berita tersebut. Setelah penentuan dilakukan, para wartawan bersiap-siap untuk turun ke lapangan guna mengumpulkan informasi terkait peristiwa yang sedang berlangsung. Mereka akan mencari sumber-sumber terpercaya, mengambil gambar atau merekam audio jika diperlukan, serta melakukan wawancara dengan para saksi atau tokoh terkait.

## 2) Penulisan berita

Wartawan mengolah bahan berita yang didapat dilapangan untuk ditulis dan dijadikan sebuah berita, yang selanjutnya diberikan kepada redaktur untuk proses penyuntingan. Menurut Sumadiria, dalam praktek penulisannya, para jurnalis atau wartawan dalam menulis berita memperhatikan unsur- unsur dalam merumuskan beritanya yaitu dengan rumus 5W+1H dan struktur piramida terbalik.<sup>122</sup> Karena berita yang disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik

---

<sup>122</sup> Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. (Bandung. : Nuansa Cendikia), 7

Seperti yang dipaparkan oleh informan bapak YE, mengenai penulisan berita pada media beritamadani.co.id. proses penulisan ini dilakukan oleh wartawan dan jurnalis yang bertugas pada media online beritamadani.co.id. Hal tersebut dilakukan oleh keduanya, karena wartawan dan jurnalis pada media Beritamadani.co.id merupakan kesatuan yang sama.

Pada proses penulisan berita tekadan juga terdapat kendala yang dapat menghambat proses produksi berita. Hal yang sering terjadi pada proses pencarian berita, adalah beritan yang di dapatkan itu kurang, hal tersebut menjadi hambatan saat menulis berita. Mengenai informasi yang tidak lengkap atau kurang, hal yang dilakukan oleh wartawan media online Beritamadani.co.id adalah mencari informasi melalui wartawan media lain. Karena seperti yang disampaikan oleh wartawan media online Beritamadani.co.id pada saat diwawancarai mengatakan bahwa “Kami para wartawan seling bekerja sama dalam pencarian beritanya, jadi saat sewaktu-waktu informasi yang kita dapatkan kurang kita bisa saling kordinasi” berikut yang telah disamapaikn oleh wartawan bapak YE.<sup>123</sup>

### 3) Eediting atau Penyntingan berita

Pada tahap ini berita yang telah ditulis oleh wartawan kemudian di berikan kepada redaktur unuk dikoreksi kembali.

---

<sup>123</sup> Lihat transkrip wawancara kode 02/W/17-03-2024

Seorang redaktur yang menjalankan fungsi menyunting haruslah seorang wartawan juga yang mengetahui pekerjaannya secara baik dan luas pengetahuannya, baik bahasa maupun pengertian hukum pers.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah didapatkan, editing atau penyuntingan berita pada media online Beritamadani.co.id ini dilakukan oleh redaktur bapak DCK. Proses penyuntingan sebuah berita pada media Beritamadani.co.id, dari berita yang telah dibuat oleh jurnalis dan wartawan, berita tersebut dicek untuk validasi kebenaran berita. Agar berita yang diproduksi menjadi berita yang akurat. Kemudian penyuntingan bahasa, ejaan dan gaya penulisan untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian informasinya.

Kemudian dilanjutkan penyuntingan gambar atau foto yang akan di upload. Karena pada media Beritamadani.co.id ini memiliki karakter yang sedikit berbeda dengan media lain, yaitu pengunggahan foto atau gambar visual sebuah berita yang disajikan kepada masyarakat tidak hanya dengan 1 foto saja. Tetapi dengan beberapa foto atau gambar visual. Menurut redaktur Beritamadani.co.id jika hanya menggunakan 1 foto

saja membuat minimnya ketertarikan pembaca. Karena mereka dihruskan untuk memahami 1 foto atau gambar visual.<sup>124</sup>

Mengenai berita yang disunting redaktur tetapi tidak sesuai dengan kriteria sebuah berita, hal yang dilakukan pada media online Beritamadani.co.id ini adalah mengkomunikasikan kembali berita tersebut kepada penulis berita atau jurnalis yang bertugas menulis berita tersebut.

Tujuanya adalah, agar memberikan umpan balik kepada penulis berita atau jurnalis yang bertanggung jawab atas tulisan tersebut. Dengan memberikan umpan balik, redaktur dapat memberikan arahan yang lebih jelas mengenai standar yang harus dipenuhi dalam tulisan berita, serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperbaiki atau menyempurnakan artikel mereka sesuai dengan masukan yang diberikan. Dan juga para jurnalis agar meningkatkan kualitas penulisan berita. Serta mengembangkan profesionalitas seorang jurnalis pada menulis berita.

#### 4) Publikasi dan Pengunggahan berita

Berita yang dinggap telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, kemudian naskah berita yang sudah diedit dan dikirim pada redaktur untuk diatur tata letaknya dalam bentuk

---

<sup>124</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

copy berita.<sup>125</sup> Kemudian berita tersebut di unggah pada situs web media online Beritamadani.co.id. dengan tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, relevan dan bermutu kepada masyarakat luas.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada bapak DCK redaktur Beritamadani.co.id, terdapat jadwal atau waktu yang telah di tetapkan dalam mempublikasikan berita. Manajemen waktu yang diterapkan media online Beritamadani.co.id dalam pengunggahan berita memiliki strategi yang menarik. Seperti yng dikatakan oleh redaktur Beritamadani.co.id pengunggahan berita dilaksanakan pada pukul 18.00- 19.00 WIB atau pada malam hari pada pukul 21.00- 22.00 WIB. Strategi yang dilakukan oleh redaktur Beritamadani.co.id ini cukup efektif, karena pada waktu waktu tersebut diperkirakan banyak orang yang sedang membuka gadget. Maka disitulah Beritamadani.co.id menyajikan informasi<sup>126</sup>.

Dapat disimpulkan pada setiap tahap tahapan proses produksi berita, wartawan di Beritamadani.co.id mengikuti proses produksi berita yang melibatkan penugasan liputan, peliputan lapangan, pencarian narasumber, penulisan berita, dan akhirnya editing oleh redaktur dan dipublikasikan.

---

<sup>125</sup> Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. (Bandung. : Nuansa Cendikia), 7

<sup>126</sup> Lihat transkrip wawancara kode 01/W/17-03-2024

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara pada redaktur dan wartawan yang bertugas di media Beritamadani.co.id.

1. Pemahaman wartawan tentang kode etik jurnalistik di media Beritamadani.co.id, dapat disimpulkan bahwa wartawan telah faham mengenai kode etik yang harus dipatuhi dalam menjunjung profesionalitas seorang wartawan. Karena setiap wartawan yang bekerja di media Beritamadani sebelumnya harus mengikuti UKW (Uji Kompetensi Wartawan) sehingga pemahaman wartawan tidak diragukan lagi. Wartawan juga memahami mengenai pasal-pasal yang harus diterapkan, seperti independensi seorang wartawan, memberikan berita yang akurat dan berimbang.
2. Implementasi kode etik jurnalistik pada wartawan dalam memproduksi sebuah berita di media online Beritamadani.co.id, wartawan telah memberikan berita yang akurat sesuai dengan ketentuan kode etik jurnalistik. Selain itu wartawan juga memberikan berita yang benar-benar dijumpai ketika dilapangan, dan tidak mencampurkan opini dan fakta yang beritikad buruk kepada narasumber.

Kemudian pada proses produksi berita di media online Beritamadani.co.id yang telah dipaparkan oleh redaktur juga melalui tahap produksi sesuai dengan proses produksi berita pada media online. Yang meliputi dari penugasan liputan, peliputan kemudian turun kelapangan, pencarian narasumber dan penulisan artikel, editing, kemudian pegunggahan berita

## **B. Saran**

Untuk redaktur yang bertugas di media online Beritamadani.co.id, untuk selalu memperhatikan, mengontrol dan mengawasi berita yang di muat sudah benar-benar layak untuk di terbitkan.

Untuk para wartawan media online Beritamdani.co.id agar tetap mempertahankan konsistensinya dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Tetap bertahan dan selalu menjaga komitmennya saat mencari berita untuk tetap penerapan kode etik jurnalistik.

Peneliti juga menyarankan agar skripsi ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi dan bahan acuan bagi mahasiswa selanjutnya dalam hal penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M, Dewabrata, *Kalimat Jurnalistik; Panduan Mencermati Penelitian Berita* (Jakarta: Kompas, 2006).
- Albi Anggito dan Johan Setawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Anggi Oktavia, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (Lkbn) Antara Riau (Riau.Antaraneews.Com),” 2022, [https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10\(1\).9087](https://doi.org/10.25299/medium.2022.vol10(1).9087).
- AS Haris Sumadiria, *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006).
- Asep Syamsul M. Romli. 2012. *Jurnalistik Online, (Panduan Mengelola Media Online. Bandung. : Nuansa Cendikia)*
- Bill Kovach dan Tom Rosenstiel., *The Element of Journalism. ed., Stanley, Penerjemah; Yusi A. Pareanom*, (Jakarta; Institut Studi Arus Informasi, 2004).
- Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Dewi Fauziah, “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Umum Haluan Padang,” 2021
- Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Hikma kusumaningrat, *Jurnalistik, teori dan praktik*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- J.B. Wahyudi, *Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat KabarMajalah, Radio dan Televisi*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta; Gramedia Pustaka, 1991)
- Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik* (Bandung; Nuansa, 2004).
- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta:Eerlangga, 1991).
- Morissan, *Jurnalistik Televisi Mutakhir*, (Jakarta : Preanada Group, 2008).

- Muhamad Kafi, *Penerapan Kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online suarabaru.id* (Semarang UIN Walisongo 2022)
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Nuraini, “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.Com*,” 2018, [http://eprints.radenfatah.ac.id/3490/%0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3490/1/NURAINI %2814530083%29.pdf](http://eprints.radenfatah.ac.id/3490/%0Ahttp://eprints.radenfatah.ac.id/3490/1/NURAINI%2814530083%29.pdf).
- Nuraini, *Penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kriminal media online manaberita.com* (Palembang: UIN Raden Fatah 2023).
- Nuruddin, *Jurnalisme Masa Kini* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Olivia Lewi Pramesti, “*Penerapan kode etik dikalangan jurnalis*”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.11, No. 1* (Juni 2018).
- Onong Uchjana., *Dinamika Komunikasi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2008).
- Popi Rada Asmila. *Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalisik Pada Media Online Inforiau.com*. skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019).
- Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 225.
- Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, (Jakarta : Sagung Seto, 2006), 80.
- Rahma Sugihartati, *Perkembangan Masyarakat Informasi Dan Teori Sosial Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Reza Novlizal, *Penerapan Kode Tik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian Metro 24*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017).
- Rolnicki, Tom Et Al, “*Pengantar Dasar Jurnalisme*”, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Saidul karnain Ishak, *Jurnalisme Modern*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).
- Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Ulber Silahi, *Metode penelitian Sosial*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010).

Undang-Undang Perpustakaan Nasional No. 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat Tentang Kode Etik Pustakawan.

Vanya Kurnia Mulia Putri ”*Nilai Berita : Pengertian dan kriterianya,*” Kompas.com,v11 Desember 2021

Wahyu Wibowo, Menuju Jurnalisme Beretika: *Peran Bahasa, Bisnis, dan Politik di Era Mondial*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009).

Wina Armada Sukardi, Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, 329

Zulkarimein Nasution, *Etika jurnalisme : prinsip-prinsip dasar* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2017).

